Wahyi Busyro, Putri Jamilah, Rika Septianingsih

BANK
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NON BANK SYARIAH

Editor:
Wismanto Abu Hasan

DAHAN FIRDAUS

Wahyi Busyro
Putri Jamilah
Rika Septianingsih

BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK SYARIAH

Editor :
Wismanto

Penerbit :

CAHAYA FIRDAUS
Publishing and Printing

Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank Syariah

Penulis : Wahyi Busyro
: Putri Jamilah
: Rika Septianingsih
Layout : Rismansyah
Design Cover : Cahaya Firdaus Team
Editor : Wismanto

ISBN : 978-623-7504-89-4

vii, 95 hal (145x205mm)
Cetakan Agustus 2020

Alamat Penerbit :
CAHAYA FIRDAUS
Publishing and Printing
Jl. Sepakat No 101 Panam – Pekanbaru
Phone : +6285265504934/+6285271748916
e-mail : cahayafirdaus16@gmail.com

Lingkup Hak Cipta
Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 atau pasal 49 ayat 1 dan 2 dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau paling banyak Rp. 5.000.000.000,-

2. Barangsiapa dengan sengajamenyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,-

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهْ وَنَسْتَهْدِيْهِ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

Puji syukur kehadirat Allah I atas rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan buku ini. Adapun tujuan dari pembuatan buku ini adalah sebagai bahan ajar dan referensi bagi para pembaca, khususnya mahasiswa Perbankan Syariah. Mudah-mudahan buku ini dapat membantu para pembaca yang berminat untuk mengembangkan diri, memperkaya wawasan dan menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Kami menyadari bahwa penyelesaian buku ini tidak terlepas dari bantuan berbagi pihak, dan masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan buku ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua.

Hormat Kami

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ___ iii
Daftar Isi___ iv

BAB I BANK SYARIAH
A. Pengertian Bank ___ 1
B. Fungsi Strategis Bank ___ 3
C. Pengertian Bank Syariah Menurut Para Ahli ___ 5
D. Fungsi Bank Syariah ___ 7
E. Pengelompokan Bank Umum Dan Syariah ___ 8
F. Kelompok Bank Umum Syariah ___ 14
G. Kelompok Unit Usaha Syariah ___ 15
H. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kelompok Bank Syariah ___ 17
I. Ketentuan Dan Jasa Bank Umum Dan Bank Syariah ___ 18
J. Kualitas Aktiva Bank Umum ___ 19
K. Jasa-jasa Bank ___ 20
L. Produk Bank Syariah ___ 20
M. Fatwa MUI pada Produk di Bank Syariah ___ 24
N. Bagi Hasil Bank VS Bunga Bank ___ 25
O. Bagi Hasil Deposito di Perbankan Syariah dan Bunga Deposito bank konvensional dari faktor Eksternal dan internal ___ 34
P. Hasil Penelitian ___ 44

BAB II BANK PERKRIDITAN RAKYAT (BPR) SYARIAH
A. Pengertian ___ 46
B. Tinjauan dan fungsi BPRS ___ 46
C. Karakteristik BPRS ___ 47
D. Produk dalam Kegiatan Usaha BPRS ___ 48
E. Kegiatan Usaha BPRS ___ 52
F. Fatwa MUI ___ 54

BAB III BAITUL MAL WA TAMWIL
A. Pengertian ___ 55
B. Fungsi BMT ___ 55
C. Kegiatan akad dan produk dana BMT ___ 60
D. Fatwa MUI ___ 61
E. Hasil Penelitian ___ 62

BAB IV ASURANSI SYARIAH
A. Pengertian ___ 66
B. Model dan karakteristik Asuransi syariah ___ 66
C. Kegiatan Asuransi Syariah ___ 68
D. Fatwa MUI ___ 69

BAB V PEGADAIAN SYARIAH
A. Pengertian ___ 70
B. Kegiatan Pegadaian syariah ___ 74
C. Fatwa MUI ___ 74

BAB VI SEWA GUNA USAHA SYARIAH
A. Pengertian ___ 75
B. Kegiatan sewa guna usaha syariah ___ 79
C. Fatwa MUI ___ 80

BAB VII ANJAK PIUTANG SYARIAH
A. Pengertian ___ 81
B. Fatwa MUI ___ 84

BAB VIII MODAL VENTURA SYARIAH
A. Pengertian ___ 85
B. Kegiatan Modal Ventura ___ 90

BAB IX DANA PENSIUN
A. Pengertian ___ 92
B. Jenis dana pensiun ___ 92
C. Akad yang digunakan ___ 93

D. Tujuan dana pensiun ___ 93
E. Kegiatan dana Pensiun ___ 95
F. Fatwa MUI ___ 95

Daftar Pustaka ___ 96

BAB I
BANK SYARIAH

A. Pengertian Bank

Perbankan merupakan segala lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Di Indonesia, Perbankan menjalankan fungsinya berdasarkan pada demokrasi ekonomi dan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan fungsi utamanya, perbankan baik syariah maupun konvensional sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan nasional.

Perbankan Syariah sebagai salah satu penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, maka diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara umum bank didefenisikan sebagai:

1. Suatu badan usaha yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat dan atau pihak lainnya, kemudian mengalokasikannya kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.(Subagia dkk)
2. Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengeluarkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.(UU No. 7/1992)
3. Adalah suatu industri yang bergerak dibidang kepercayaan

yang menghubun debitur dan kreditur dana. (Rudy Tri Santoso).

4. Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensiona (BUK) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR):

Berdasarkan defenisi di atas maka diperoleh fungsi lain perbankan syariah adalah :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan Pembiayaan / Kredit
3. Menerbitkan surat pengakuan utang
4. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dan nasabah bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dena wesel unjuk, cek atau sarana lainnya. maupun denga tagihan atas surat berharga dan melakukan
7. Menerima pembayaran dari perhitungan dengan antar pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.

9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suahu
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk
11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat kontrak. surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Fungsi Strategis Bank

1. Agent of Trust

Agent Of Trust ini adalah aktivitas intermediary perbankan dilakukan beradasar kan asas kepercayaan, dalam pengertian bahwa kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan oleh bank tentu harus didasari rasa percaya dari masyarakat atau nasabah terhadap kredibilitas dan eksistentsi dari masing-masing lembaga keuangan tersebut, karena tanpa rasa percaya masyarakat tidak akan menitipkan dananya di bank yang bersangkutan, Kepercayaan itu berkaitan dengan masalah keamanan dana masyarakat yang ada di setiap bank.

Sebaliknya bank dalam kedudukannya sebagai kreditur yaitu pihak yang memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat atau pihak borrower dalam

menjalankan aktivitas kredit sebagai core business-nya harus merasa yakin dan percaya terhadap calon penerima kredit atau debitur.

Kepercayaan dan kejujuran nasabah untuk menggunakan fasiltas pembiayaan dengan tujuan yang sudah disepakati sehingga tujuan nasabah tercapai dan tujuan bank juga tercapai. Selain itu aspek kepercayaan itu juga berkaitan dengan kemampuan untuk membayar kembali pinjaman yang telah diterimanya, baik cicilan margin maupun pengembalian pokok pinjaman .

2. Agent of Development

Fungsi ini sangat berkaitan dengan tanggung jawab bank dalam menunjang kelancaran. Fungsi ini sangat berkaitan dengan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi kita ketahui bahwa kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah.

Kegiatan produksi dilakukan untuk menambah nilai guna suatu barang yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan distribusi berkaitan dengan kegiatan menyalurkan barang yang telah diproduksi dari produsen kepada konsumen dengan menggunakan saluran-saluran distribusi yang tersedia.

Kegiatan konsumsi adalah tindakan untuk mengurangi nilai guna dari suatu barang. Semua kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran. Dalam kaitan ini maka bank sebagai lembaga keuangan tentu mempunyai peran yang sangat strategis,

sehingga dari aspek ini bank berfungsi untuk menjembatani semua kepentingan pelaku ekonomi dalam transaksi ekonomi yang dilakukan karena berhubungan dengan kegiatan konsumsi.

3. Agent of Service Industri

Perbankan adalah lembaga yang bergerak dibidang jasa keuangan yang memberikan pelayanan jasa keuangan sebagaimana kegiatan intermediasi yang selalu dilakukan, maka bank juga turut serta dalam memberikan jasa pelayanan yang lain seperti jasa transfer (payment order), Jasa kota pengaman (safety box), Jasa penagihan atau inkaso (collection) atau city clearing. Dengan pemahaman ini maka dapat diketahui bahwa sesungguhnya bank tidak hanya dipahami dalam kedudukannya sebagai lembaga intermediasi semata-mata, tetapi juga memiliki fungsi-fungsi yang lain.

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan bank yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam setiap aktivitas usahanya, bank syariah selalu menggunakan hukum-hukum islam yang tercantum di dalam Al-Qur‟an dan Hadist. Berbeda dengan bank konvensional yang mengandalkan sistem bunga, bank syariah lebih mengutamakan sistem margin, bagi hasil, ujrah maupun fee lainnya.

C. Pengertian Bank Syariah Menurut Para Ahli

1. Siamat Dahlam

Menurut Siamat Dahlam, bank syariah merupakan

bank yang menjalankan usaha perbankan dengan berdasar ataupun memperhatikan prinsip – prinsip syariah yang tertuang di dalam Al-Qur‟an dan Hadist.

2. Schaik

Menurut Scahik, pengertian bank syariah adalah suatu bentuk dari bank modern yang berlandaskan hukum-hukum agama islam, yang dikembangkan pada abad pertengahan islam dengan jalan menggunakan konsep bagi hasil dan bagi resiko sebagai sistem utama dan menghapuskan sistem keuangan yang dilandasi dengan anggapan kepastian keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Sudarsono

Menurut Sudarsono, bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa perbankan lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang beroperasi dengan berdasarkan prinsip- prinsip agama islam atau pun prinsip syariah.

4. Perwataatmadja

Menurut Perwataatmadja, pengertian bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun islami yang tata cara pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan Al – Qur‟an dan Hadist.

5. Undang – Undang No. 21 Tahun 2008

Menurut UU No.21 Tahun 2008, perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang berkaitan bank syariah dan unit usaha syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, hingga proses pelaksanaan kegiatan usahanya.

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan aktivitas usahanya dengan menggunakan landasan prinsip-prinsip syariah. Dalam kegiatannya Bank Syariah terdiri dari beberapa jenis yaitu BUS (Bank Umum Syariah), BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), dan UUS (unit Usaha Syariah).

D. Fungsi Bank Syariah

1. Penghimpun Dana

Bank Syariah sebagaimana salah satu kegiatannya adalah sebagai penghimpunan dana dari masyarakat, sama halnya dengan bank konvensional. Bank Syariah juga menghimpun dana dalam bentuk 3 produk yaitu : Tabungan, Deposito dan Giro.

Perbedaannya adalah terletak pada akad yang digunakan pada ketiga produk tersebut. Akad yang digunakan adalah :

a. Tabungan : Mengunakan Akad Wadiah dan Mudharabah
b. Deposito : Menggunakan akad Mudharabah
c. Giro : Menggunakan akad Wadiah dan Mudharabah

2. Penyalur Dana

Kegiatan bank syariah berikutnya adalah Penyaluran

Dana ke Masyarakat. Dalam hal ini penyaluran dana ke masyarakat bisa dalam bentuk Pembiayaan Konsumtif, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi dan lainnya.

Akad yang digunakan pada aktifitas penyaluran dana adalah akad *Murabahah*, Akad *Mudharabah*, Akad *Musyarakah*, Akad *Salam*, Akad *Istishna*, Akad *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyya bit tamlik.*

3. Memberikan Pelayanan Jasa Bank

Kegiatan selanjutnya adalah pelayanan jasa perbankan. Dalam hal ini, bank syariah berfungsi sebagai pemberi layanan jasa seperti jasa transfer, pemindah bukuan, jasa tarikan tunai, dan jasa – jasa perbankan lainnya.

E. Pengelompokkan Bank Umum dan Bank Syariah

Berdasarkan Undang. Undang Pokok Perbankan Lama No 14/1967, yang telah diperbaharui dengan Undang. Undang Pokok Perbankan No-7/1992, dan telah direvisi dengan Undang-Undang No- 8/1998, maka kita dapat memahami bagaimana sistem perbankan di Indonesia. Bank secara umum bisa dikelompokkan sebagai berikut :

1. Dilihat dari Aspek Fungsi
   a. Bank Sentral, adalah bank yang merupakan badan hukum milik negara yang tugas pokoknya membantu pemerintah. Sebagai contoh Bank Indonesia, Bank of China, Bank of Japan, Bank of England, The Resrve

Bank, The Reserve Bank of India, Bank of Soul.

b. Bank Umum, adalah bank yang sumber utama dananya berasal dari simpanan pihak ketiga, serta pemberian kredit jangka pendek dalam penyaluran dana. BNI, BRI, Bank Mandiri, Bank Bukopin BTN, BCA, Bank Mega, Bank Danamon, Bank Swadesi, Bank Permata, Bank Panin.

c. Bank Pembangunan, adalah bank yang dalam pengumpulan dananya berasal dari penerimaan simpanan deposito serta commercial paper.

d. Bank Desa, adalah kantor bank di suatu desa yang tugas utamanya melaksanakan perintah

e. BPR, adalah kantor bank di kota Kecamatan yang merupakan unsur penghimpun dana masyarakat maupun menyalurkan dananya di sektor pertanian dan pedesan. Jatim, Bank Maluku, Bank DKI, Bank Jabar, Bank Papua, Bank NTI fungsi perkreditan dan penghimpunan dana dalam rangka program pemeri memajukan pembangunan desa.

2. Dilihat dari Status Kepemilikan

a. Bank Milik Negara, adalah bank yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pendiriannya di bawah undang-undang tersendiri. Sebagai contoh BNI, BRI, Bank Mandiri, Bank Bukopin BTN.

b. Bank Milik Swasta Nasional, adalah bank milik swasta yang didirikan dalam bentuk hukum perseroan terbatas, dimana seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI

dan atau badan-badan hukum di Indonesia. Sebagai contoh BCA, Bank Mega, Bank Danamon, Bank Swadesi, Bank Permata, Bank Panin dan lain sebagainya.

c. Bank Swasta Asing, adalah bank yang didirikan dalam bentuk cabang bank yang sudah ada di luar negeri atau dalam bentuk campuran antara bank asing dengan bank nasional yang ada di Indonesia. Bank asing ini hanya diperkenankan menjalankan operasinya di lima kota besar di Indonesia. Citi Bank, HSBC, ABN Amro, Rabo Bank, Common Wealth dan Ban ANZ.

d. Bank Pembangunan Daerah, adalah bank yang pendiriannya berdasarkan peraturan daerah provinsi dan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah kota d pemerintah kabupaten, di wilayah bersangkutan dan modalnya merupakan kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan. Sebagai contoh Bank Jatim, Bank Maluku, Bank DKI, Bank Jabar, Bank Papua, Bank NTT dan seterusnya pakan harta.

e. Bank Campuran, adalah bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional, sebagai contoh.

3. Dilihat dari Kegiatan Operasional

a. Bank Devisa, adalah bank yang mempunyai hak dan wewenang yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk melakukan transaksi valuta asing dan lalu-lintas devisa serta hubungan koresponden dengan bank asing di luar negeri. Sebagai contoh BCA, Bank Mega, Bank

Danamon, Bank Swadesi, Bank Permata, Bank Panin, BNI, BRI, Bank Mandiri, Bank Bukopin BTN

b. Bank Non-Devisa, adalah bank yang dalam operasionalnya hanya melaksanakan transaksi di dalam negeri, dan tidak melakukan transaksi valuta asing dan tidak melakukan hubungan dengan bank asing di luar negeri.

4. Dilihat Berdasarkan Penciptaan Uang Giral
   a. Primer, adalah bank yang dalam kegiatan operasionalnya tidak sekedar menghimpun dan menyalurkan dananya, tetapi juga melaksanakan semua transaksi yang berhubungan langsung dengan kas.
   b. Bank Sekunder, adalah bank yang kegiatan operasionalnya hanya sekedar melaksanakan transaksi kas secara langsung.

5. Dilihat Berdasarkan Sistem Organisasi
   a. Unit Banking System, adalah bank yang kegiatan operasionalnya hanya mempunyai satu kantor saja dan melayani masyarakat disekitar wilayah itu.
   b. Sebagai contoh untuk kasus Indonesia yanga ada saat ini adalah bank perkreditan rakyat (BPR) baik konvensional maupun BPR Syariah
   c. Branch Banking System, adalah bank yang kegiatan operasionalnya di beberapa wilayah dan memiliki beberapa kantor cabang, dimana sistem organisasi, keuangan, dan sumber daya manusia terkait dengan

kantor pusat. Sebagai contoh untuk kasus Indonesia yang ada saat ini adalah Bank Danamon, Bank Mega, BCA, BII, Bank Permata, BNI, BRI, Bank Mandiri, Bank Panin, Bank Swadesi, Bank Arta Kencana, dan lain sebaginya.

d. Holding Company Bank (HCB), Yaitu sebuah bank yang memiliki satu atau lebih bank. Di Amerika Serikat, tahun 1990 ada 6400 HCB, dan 5000 di antarar dimiliki oleh satu bank

e. Multi Holding Company Bank (MHCB), Yaitu bank yang memiliki perusahaan yang bergerak di perbankan dan non bank. Sekitar 1000 bank berbentuk MHCB menguasai 70 % total aset perbankan di Amerika Serikat.

f. Correspondent banking, adalah hubungan sistem antar bank dimana terdapat suatu pengaturan informasi antar bank, sehingga bank-bank kecil mempunyai deposit pada bank-bank besar untuk membantu jasa pelayananya. Correspondent banking beroperasi baik di dalam suatu daerah, juga secara nasional maupun internasional. Definisi yang lain mengatakan correspondent banking ialah bank (di luar negeri atau di dalam negeri) di mana sebuah bank di dalam negeri menjalin hubungan koresponden (surat-menyurat), yang kadang-kadang dilengkapi juga dengan hubungan kontrol dokumen. Hubungan surat menyurat dan kontrol dokumen di sini mengandung pengertian bahwa di antara kedua bank tersebut dapat dan selalu

g. Mengadakan kerja sama di bidang usaha perbankan

internasional seperti pelaksanaan transaksi Kredit Dokumenter, transfer atau pengiriman uang, atau pun usaha-usaha luar negeri lainnya. Disamping itu dikenal juga depositary correspondent Bank adalah sebuah bank di dalam atau di luar negeri dimana sebuah bank di dalam negeri di samping menjalin hubungan koresponden dengannya, juga memelihara rekening dolar valuta asing (nostro) pada bank tersebut Jadi, hubungan antara kedua bank tersebut tidak terbatas pada surat- menyurat, kontrol dokumen serta kerja samanya di bidang perbankan saja, melainkan terdapat pula hubungan rekening. Akan tetapi, karena belum tentu keduanya saling membuka rekening, maka sebutan Dep.Corr. Bank ini tidak berlaku untuk kebalikannya apabila salah satu dari mereka tidak memelihara rekening.

6. Dilihat Menurut Skala Usaha Atau Target Pasar
   a. Wholesale Banking, adalah bank yang kegiatan operasionalnya diarahkan untuk menjaring nasabah-nasabah pada kelompok masyarakat menengah dan masyarakat atas. menjaring nasabah-nasabah pada kelompok masyarakat kecil. diarahkan untuk menjaring nasabah-nasabah mulai dari kelompok masyarakat.
   b. Retail Banking, adalah bank yang dalam kegiatan usahanya, diarahkan untuk Wholesale dan Retail Banking, adalah bank yang dalam kegiatan operasionalnya, kecil, masyarakat menengah dan

masyarakat atas.

7. Menurut Geografis
   a. Bank Lokal (Community or Local Bank), adalah bank yang beroperasi secara lokal
   b. Bank Regional (Regional Bank), bank yang beroperasi di pasar perkotaan
   c. Bank Multinasional (Money-center or Multinational Bank), adalah bank yang terbatas di daerah (desa) tertentu. (regional) lingkup operasinya sampai tingkat nasional maupun internasional. Contoh: BCCI (Bank of Credit and Company International) milik Abu Dhabi yang beroperasi di Caymend Island dan Luxembourg

Sementara untuk bank syariah khususnya dalam Undang-undang 10 Tahun 1998, jenis bank dikelompokkan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank syariah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu:

1) Bank Umum syariah,
2) Cabang Syariah Bank Konvensional / Unit Usaha Syariah dan
3) Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diganti dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

F. Kelompok Bank Umum Syariah

Dalam kelompok ini seluruh unit kerja Bank yang

bersangkutan dari tingkat yang paling atas sampai dengan tingkat unit kerja yang paling bawah adalah menjalankan kegaiat usaha syariah (lihat struktur organisasi Bank Umum Syariah) Sampai dengan tahun 2008 yang dikategorikan sebagai Bank Umum Syariah adalah :

1. Bank Muamalat Indonesia (BMI),
2. Bank Syariah Mandiri (BSM), hasil konversi syariah Bank Susila Bhakti
3. Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI), hasil konversi syariah Bank Tugu.
4. BRI Syariah yang merupakan konversi dari Bank Jasa Artha dan gabungan Unit Usaha Syariah RI.
5. Bank Syariah Bukopin yang merupakan konversi dari Bank Perserikatan Indonesia, dan gabungan Unit Usaha Syariah Bukopin. Dikategorikan Bank Umum Syariah jika seluruh struktur organisai bank tersebut tunduk pada ketentuan syariah, baik dari kantor pusat sampai dengan kantor layanan baik bawah dari entitas tersebut seluruhnya melaksanakan kegiatan syariah.

G. Kelompok Unit Usaha Syariah

Unit Usaha Syariah adalah Bank Umum Konvensional yang memiliki usaha syariah, sehingga sering disebut dengan Unit Usaha Syariah (UUS). Dalam organisasinya pada tingkat direksi dan keatasnya menjadi satu dengan Bank Konvensional, dan satu tingkat dibawah direksi sampai unit kerja paling bawah memiliki pemisahkan fungsi menjalankan kegiatan usaha konvensional dan menjalankan kegiatan usaha syariah.

Dikategorikan Cabang Syariah bank Konvensional

(sering disebut dengen Unit Usaha Syariah / UUS) adalah entitas tersebut menjalankan dua kegiatan usaha bank, yaitu kegiatan usaha konvensional dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip usaha syariah.

Contoh Cabang Syariah dari Bank Konvensional seperti BTN Syariah, Bank Jabar Syariah, Bank BNI Syariah, BRI Syariah (sebelum memisahkan diri dari induknya) dsb.

Apakah UUS itu syariah? karena sumber dana modal dalam pendirian Unit Usaha Syariah (Cabang Syariah) tersebut berasal dari pendapatan bank konvensional, yang sebagian berasal dari bunga yaitu pendapatan yang diharamkan dalam syariah. Untuk itu perlu dianalisa bahwa pendapatan bank konvensional tidak hanya dari bunga saja tetapi juga memiliki pendapatan lain sebagai upah / fee bank dalam menjalankan jasa layanan yang dilakukan.

Oleh karena itu asumsi yang dipergunakan bahwa dana yang dipergunakan untuk mendirikan cabang syariah pada bank konvensional adalah dana yang berasal dari dana yang halal (bukan pendapatan bunga). Bagaimana bisa memilah pendapatan bank konvensional tentang hal tersebut?.

Jika dilihat dari fisik dana (uangnya) memang tidak dapat dibedakan karena seluruhnya pendapatan tersebut (baik bunga dan non bunga) dalam bentuk yang sama (uangnya bergambar Sukarno Hatta, tidak ada perbedaan uang halal dan haram), tapi jika dilihat dari segi pencatatan akuntansi jelas dapat dibedakan. Hal yang sama juga tidak dapat diketahui asal usul modal dalam pendirian bank syariah.

Kemurnian syariah bisa dilihat dari :

1. Implementasi ketentuan syariah yang telah ditetapkan atau proses pelaksanaan kegiatan bank syariah itu sendiri (termasuk cabang syariah Bank Konvensional atau BPR-Syariah) bukan darimana bersumber modalnya.
2. Kemurnian syariah dapat dilihat dari kesesuaian pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan kesesuaian pelaksanaan ketentuan syariah lainnya.

Dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah kedudukan, fungsi dan kegiatan usaha dari Unit Usaha Syariah diatur tersendiri sebagaimana layaknya fungsi dan kegiatan usaha dari Bank Umum Syariah, walaupun secara organisasi Unit Usaha Syariah merupakan bagian dari Bank Umum yang menjalankan kegiatan usaha konvensional.

H. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR-Syariah) kelompok bank syariah

Kelompok ini adalah Bank Perkreditan Rakyat yang menjalankan kegiatan usaha sesuai prinsip syariah. DalamUndang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syaraiah diganti dengan Bank Pembiayaan Syariah dan saat ini sudah banyak BPR-Syariah berdiri dan berkembang di seluruh Indonesia.

Undang-undang 21 Tahun 2008 merupakan undang-undang untuk Bank Syariah, sehingga seluruh ketentuannya membahas tentang Bank Syariah.

Berkaitan dengan kelompok Bank Syariah mempertegas pembentukan, kegiatan usaha yang diperkenankan dan yang

dilarang oleh Unit Usaha Syariah. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat diganti dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR-Syariah). Dalam undang-undang tersebut tegas membedakan kelompok bank syariah sebagai (1) Bank Umum Syariah (2) Unit Usaha Syariah dan (3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

I. Ketentuan dan Jasa Bank Umum dan Bank Syariah

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Ketentuan KPMM bagi Bank Umum Konvensional. Kewajban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Ketentuan KPMM bagi Bank Umum Konvensional telah diatur dalam i). PBI No.10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, i). SE BI No.14/3 DPNP tanggal 27 Desember 2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan pemenuhan Capitai Equivałency Maintenated Assets (CEMA), iti).

PBI No.14/18/PBI/2012 tanggal 28 November 2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, iv). PBI No.15/12/PBI/2013 tanggal 12 Desember 2013 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Mencabut Pasal 7ayat (1) PBI No. 14/18 PBI/2012:Mencabut PBI No.14/18/PBI/2012 per 1 Januari 2015.

Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8 % dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR). Bagi bank yang memiliki dan/atau melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak, kewajiban dimaksud berlaku bagi bank secara individual dan bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Untuk mengantisipasi kerugian sesuai profil risiko bank BI

dapat mewajibkan bank untuk menyediakan modal minimum lebih besar dari 8 % ATMR.

ATMR terdiri dari: ATMR untuk risiko kredit; ATMR untuk risiko operasional dan ATMR untuk risiko pasar Setiap bank wajib memperhitungkan ATMR untuk risiko kredit dan ATMR untuk risiko operasional. ATMR untuk risiko pasar hanya wajib diperhitungkan oleh bank yang memenuhi kriteria tertentu.

J. Kualitas Aktiva Bank Umum

Dalam rangka memfasilitasi percepatan pembiayaan, dilakukan perubahan terhadap pengaturan penilaian kualitas aktiva bank umum dengan tetap memperhatikan faktor penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko pada bank.

Bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap beberapa rekening aktiva produktif yang digunakan untuk membiayai 1 debitur : Penetapan kualitas yang sama berlaku pula untuk aktiva produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 bank.

Penetapan kualitas ya sama terhadap aktiva produktif berlaku pula terhadap aktiva produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 bank yang digunakan untuk membiayai 1 debitur atau 1 proyek yang sama. Ketentuan dimaksud berlaku untuk:

1. Aktiva produktif yang diberikan oleh setiap bank dengan jumlah lebih dari Rp 10 miliar kepada 1 debitur atau 1 proyek;
2. Aktiva produktif yang diberikan oleh setiap bank dengan jumlah lebih dari Rp 500 juta s.d Rp 10 miliar kepada 1 debitur, yang merupakan 50 debitur terbesar bank tersebut;

dan/atau

3. Aktiva produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama kepada 1 debitur atau 1 proyek yang sama.

Dalam hal terdapat penetapan kualitas aktiva produktif yang berbeda untuk 1 debitur, kualitas masing-masing aktiva produktif mengikuti kualitas aktiva produktif yang paling rendah. Landasan hukum formal yang terkait dengan masalah kualitas aktiva bank umum adalah i). PBI No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan ii),SE BI No.15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 perihal Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Mencabut SE BI No.7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 dan SE BI No.8/2/ DPNP tanggal 30 Januari 2006.

K. Jasa Jasa Bank

1. Electronic Banking (E-Banking)
2. Transfer (Payment Order)
3. Tabungan (Saving Deposit)
4. Deposito Berjangka
5. Deposito Harian
6. Sertifikat Deposito
7. Giro
8. Bank Garansi
9. Inkaso

L. Produk Bank Syariah

1. Al wadiah (simpanan)

Al wadiah merupakan titipan atau simpanan pada bank syariah. Prinsip Al wadiah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Menerima simpanan disebut *yad al-amanah* yang artinya tangan amanah.

2. Al musyarakah

   Al musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

3. Al-mudharabah

   Al-mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelola lah yang bertanggung jawab.

4. Al Muza'arah

   Al Muza'arah merupakan kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam dunia perbankan kasus ini diaplikasikan

untuk pembiayaan bidang plantation atas dasar bagi hasil panen.

5. Al Musaqah

Pengertian Al musaqah adalah bagian dari Al Muza'arah, yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap diperoleh dari persentase hasil panen pertanian. jadi tetap dalam konteks adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap.

6. Bai'al Murabahah

Bai'al Murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Kegiatan Bai'al Murabahah ini baru dilakukan setelah ada kesepakatan dengan pembeli, baru kemudian dilakukan pemesanan. Dalam dunia perbankan kegiatan Bai'al Murabahah pada pembiayaan produk barang barang investasi baik dalam negeri maupun luar negeri seperti letter of credit atau lebih dikenal dengan nama L/C.

7. Bai as salam

Bai as-salam adalah pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran dalam bentuk uang.

8. Bai' Al istihna

Bai Al istishna adalah bentuk khusus dari akad Bai as-salam, oleh karena itu ketentuan dalam by Al istishna adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen. kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat terlebih dahulu tentang harga dan sistem pembayaran. kesepakatan harga dapat dilakukan tawar menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran perbulan atau di belakang.

9. Al Ajarah (Leasing)

Al Ajaran merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan leasing, baik untuk kegiatan operating lease maupun finansial lease.

10. Al wakalah (Amanat)

Wakalah atau wakil artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi Manda.

11. Al kafalah (garansi)

Pengertian Al kafalah adalah jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu

pihak kepada pihak lain. Dalam dunia perbankan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang.

12. Al hawalah

    Al hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak kepada lain pihak. Dalam dunia keuangan atau perbankan dikenal dengan kegiatan anjak piutang atau factoring.

13. Ar Rahn

    Ar Rahn adalah kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

M. Fatwa MUI Pada Produk Di Bank Syariah

1. Fatwa Dewan Sayriah Nasional No.02 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro.
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional No 115/DSN-MUI/IX/2017
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional No 114/DSN-MUI/IX/2017
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional No 113/DSN-MUI/IX/2017

7. Fatwa Dewan Syariah Nasional No 112/DSN-MUI/IX/2017
8. Fatwa Dewan Syariah Nasional No 111/DSN-MUI/IX/2017
9. Fatwa Dewan Syariah Nasional No 110/DSN-MUI/IX/2017
10. Fatwa Dewan Syariah Nasional No 97/DSN-MUI/XII/2015
11. Fatwa Dewan Syariah Nasional No 92/DSN-MUI/IV/2014

N. BAGI HASIL BANK VS BUNGA BANK

1. Sejarah Bank Secara Umum

   Berikut ini akan diurutkan sejarah singkat perkembangan bank-bank milik pemerintah di indonesia(Bustari Muktar, 2016:56-58) , yaitu:

   1. Bank Negara Indonesia 1946 (BNI)

      Bank ini menjalankan fungsi BNI unit III dengan UU Nomor 17 tahun 1968 dan berubah menjadi bank negara indonesia 1946.

   2. Bank Tabungan Negara (BTN)

      BTN berasal dari De Post Paar Bank yang kemudian menjadi Bank Tabungan Pos tahun 1950. Selajutnya menjadi bank negara indonesia unit V dan terakhir menjadi bank tabungan negara dengan UU No. 21 tahun 1968.

   3. Bank Sentral

      Bank sentral indonesia adalah Bank Indonesia (BI) berdasarkan UU No.13 Tahun 1968. Kemudian ditegaskan lagi dengan undang-undang nomor 23

tahun 1999. Bank ini sebelumnya berasal dari *De Javasche Bank* yang dinasionalisasi tahun 1951.

4. Bank Dagang Negara (BDN)

   BDN berasal dari *escompto bank* yang dinasionalisasi dengan PP nomor 13 tahun 1960, namun pp ini dicabut dan diganti dengan UU No. 18 tahun 1968 menjadi bank dagang negara. Pada tahun 1999 Bank Dagang Negara bersama dengan tiga bank milik pemerintah lainnya merger dengan bank mandiri.

5. Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO).

   BAPINDO didirikan dengan UU No. 21 tahun 1960 yang merupakan kelanjutan dari bank industri negara (BNI) tahun 1951. BAPINDO merupakan salah satu bank yang bersama tiga bank milik pemerintah yang dimerger menjadi bank mandiri.

6. Bank Bumi Daya (BBD)

   BBD semula berasal dari nederlandsch handles bank kemudian menjadi nationale hanldes bank, selanjutnya bank ini menjadi bank negara indonesia unit IV dan berdasarkan UU No. 19 tahun 1968 menjadi bank bumi daya. Terakhir bank bumi daya bersama dengan tiga bank milik pemerintah lainnya marger menjadi bank mandiri.

7. Bank Rakyat Indonesia (BRI)

   Bank ini berasal dari *De Algemene Volkcrediet Bank*, kemudian dilebur setelah menjadi bank tunggal dengan nama bank nasional indonesia (BNI) unit II selanjutnya membidangi rural menjadi bank rakyat indonesia (BRI) dengan UU No. 21 tahun 1968

8. Bank Ekspor Impor (*bank exim*)

   Bank exim sama halnya BRI, sama sama berasal dari *De Algemene Volkcrediet Bank* kemudian di lebut setelah menjadi bank tunggal dengan nama bank nasional indonesia (BNI) unit II dan yang bergerak di bidang ekstrem dipisahkan menjadi: bank ekspor impor indonesia dengan undang-undang nomor 22 tahun 1968.

9. Bank Pembangunan Daerah (BPD)

   Bank ini didirikan di daerah-daerah tingkat I. Dasar hukum didirikan adalah UU No. 13 tahun 1962.

10. Bank Mandiri

    Bank ini merupakan hasil marger antara Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO) dan Bank Ekspor Impor (*bank exim*). Hasil merger keempat bank ini dilaksanakan pada tahun 1999.

2. Kegiatan Usaha Bank Umum

   Adapun usaha yang dapat dilaksanakan oleh bank umum adalah sebagai berikut (*http://www.ojk.go.id*)

   a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupadeposito berjangka,giro, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya.
   b. Menyalurkan kredit
   c. Menerbitkan surat pengangkuan utang.
   d. Menjual, membeli atau menjamin atas sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya: surat pengakuan utang dan kertas dagangan lainnya yang

masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud, kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah, sertifikat bank indonesia (SBI), obligasi, surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun dan instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.

e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
f. Menempatkan dana pada meminjamkan dana dari meminjamkan dana kepada bank lain baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sanan lainnya.
g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga.
h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
i. Melakukan kegiatan penelitian untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontak.
j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berhaga yang tidak tercatat di bursa efek.
k. Melakukan kegiatan anjak piutang usaha kartu kredit dan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank indonesia.
l. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-

undang ini dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber-sumber dana adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-harinya adalah bergerak di bidang keuangan. Untuk menopang kegiatan bank sebagai penjual uang (memberikan pinjaman), bank harus lebih dulu membeli uang (menghimpun dana) sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank memperoleh keuntungan. Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan. Pembagian jenis simpanan kedalam beberapa jenis dimaksudkan agar para nasabah penyimpanan uangnya dengan mempunyai banyak pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing yang bertujuan mendapatkan keuntungan. Ada tiga jenis penghimpunan dana dalam perbankan (kasmir,2002:62) yaitu:

1. Simpanan giro yaitu merupakan dana murah bagi bank karena bunga atau balas jasa yang dibayar paling murah jika dibandingkan dengan simpanan tabungan dan deposito.
2. Simpanan tabungan yaitu kemudahan untuk mengambil uangnya juga adanya pengharapan bunga yang lebih besar jika dibandingkan simpanan giro.
3. Simpanan deposito yaitu simpanan yang tingkat bunganya lebih tinggi dibandingkan simpanan lainnya.

Ada beberapa alasan mengapa masyarakat memilih mendepositokan uangnya dibandingkan misalnya memakai uang tersebut untuk membeli saham, valuta asing,

membuka usaha dan lain sebagainya. Disebabkan oleh dua alasan (irham fahmi,2014:86) yaitu:

1. Deposito dianggap sebagai menyimpan uang dengan tingkat keamanan yang tinggi dan memperoleh pendapatan dalam bentuk suku bunga yang jelas diterima setiap waktu.
2. Penabung deposito biasanya uangnya dijamin oleh pemerintah, terutama jika bank tersebut tergabung atau anggota dari LPS (lembaga pinjam simpanan).

Rumus yang dipakai untuk menghitung bunga deposito adalah sebagai berikut:

TITD =TTD X i X t /12

TITD = *Total of intetest time deposit* atau jumlah dari bunga deposito berjangka

TTD = *Total time deposit* atau jumlah deposit berjangka yang di tempatkan

i = *Interes* atau bunga yang ditetapkan oleh suatu langkah

t = *Time* atau jangka waktu yang dipilih oleh nasabah tersebut berapa lama.

Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1,2,3,4,5,6,12,18 sampai dengan 24 bulan. Deposan berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Setiap deposito diberikan bunga yang besarnya sesuai dengan berlakunya bunga pada saat deposito berjangka di buka.(kasmir,2002:134)

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan suku bunga secara garis besar adalah sebagai berikut (Buatari muktar 2016:70):

1. Kebutuhan dana

   Apabila bank membutuhkan dana sementara pemohon pinjaman meningkat maka yang dilakukan oleh bank meningkatkan tingkat suku bunga simpanan. Dengan meningkatkan suku bunga simpanan maka menarik nasabah untuk menyimpankan uangnya kebank. Dengan demikian kebutuhan dana dapat terpenuhi.

2. Persaingan

   Dalam perebutan dana simpanan, maka disamping foktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 16% per tahun maka jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga pesaing misalnya sebesar 17% per tahun. Kemudian sebaliknya untuk bunga pinjaman harus berada di bawah bunga pesaing.

3. Kebijakan pemerintah

   Dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menentukan batas maksimal atau minimal suku bunga, baik bunga pinjaman maupun bunga simpanan. Dengan ketentuan batas minimal atau maksimal bunga pinjaman maupun bunga simpanan bank tidak boleh melebihi batas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Target laba yang diinginkan

   Target keuntungan yang diinginkan, merupakan yang diinginkan oleh bank. Jika laba yang diinginkan besar,

maka bunga pinjaman ikut besar dan demikian juga sebaliknya. Oleh sebab itu pihak bank harus berhati-hati dalam menentukan persentasi laba atau keuntungan yang diinginkan.

5. Jangka waktu

   Semangkin panjang rentan waktu pinjaman, maka akan semangkin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko di masa mendatang. Kemudian sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif lebih rendah.

6. Kualitas jaminan

   Semangkin likuid jaminan yang diberikan, maka semangkin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Sebagai contoh dengan jaminan sertifikat deposito bunga pinjaman akan lebih rendah jika dibandingkan dengan jaminan sertifikat tanah. Alasan utama perbedaan ini adalah dalam hal pencairan jaminan apabila kredit yng diberikan bermasalah. Bagi jaminan yang likuid seperti sertifikat deposito atau rekening giro yang dibekukan akan lebih mudah untuk di cairkan jika dibandingkan dengan jaminan tanah.

7. Reputasi perusahaan

   Bonafisitas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit juga sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibedakan nantinya, kerna biasanya perusahaan yang bonafid memungkinkan resiko kredit macet dimasa mendatang relatif kecil dan sebaliknya.

8. Produk yang kompetitif

Produk yang dibiayai kredit tersebut laku dipasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah juka dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Hal ini disebabkan tingkat pengembalian kredit terjamin, kerna peroduk yang dibiayai laku di pasaran.

9. Hubungan baik

   Biasanya pihak bank menggolongkan nasabahnya menjadi dua yaitu nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (sekunder). Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank, sehingga dalam penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa.

10. Jaminan pihak ketiga

    Pihak yang memberikan jaminan kepada bank untuk menanggung segala resiko yang dibebankan kepada penerima keredit. Biasanya pihak yang memberikan jaminan *bonafid*, baik dari segi kemampuan membayar, namun baik maupun loyalitasnya terhadap bank, sehingga bunga yang dibebankanpun juga berbeda. Demikian juga sebaliknya jika pinjaman pihak ketiganya kurang *bonafid* atau tidak dapat dipercaya, maka mungkin tidak dapat digunakan sebagai jaminan pihak ketiga oleh pihak perbankan.

Pada bank konvensional, pendapatan yang diperoleh deposan dapat di lihat pada beberapa penentuan sebagai berikut (muhamad, 2004:7):

1. Tingkat bunga yang berlaku
2. Nominal deposito nasabah
3. Jangka waktu deposito

Contoh penghitungan: Pada tanggal 1 juli 2011, bapak B membuka deposito sebesar Rp. 10juta, jangka waktu satu bulan, dengan tingkat bunga 9%p.a. jadi keuntungan yang diperoleh B (Rp. 10juta x 31 hari x 9%) / 365 hari = Rp. 76.438

O. Bagi Hasil Deposito Di Perbankan Syariah Dan Bunga Deposito Bank Konvensional Dilihat Dari Faktor Eksternsal Dan Faktor Internal

1. Pengaruh Inflasi terhadap bagi hasil deposito dan bunga deposito

Dari hasil dua model analisis pada penelitian putri jamilah (2019) menyatakan bahwa inflasi pada model VECM mempengaruhi negatif pada bunga deposito bank konvensional hal ini berpengaruh pada jangka pendek sedangkan pada jangka panjang tidak mempengaruhi. Bagi hasil deposito bank syariah tidak berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang.

Pada uji ECM inflasi tidak mempengaruhi bagi hasil deposito bank syariah baik jangka panjang dan jangka pendek, sedangkan inflasi mempengaruhi positif jangka panjang pada bunga deposito bank konvensional.

Penelitain ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Asmawarna (2016) menyatakan bahwa inflasi mempengaruhi paling dominan terhadap pertumbuhan deposito mudharabah dalam jangka panjnag. Kemudian dalam penelitian Maulana (2017) ia menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif dalam jangka pendek terhadap deposito.

Pada saat inflasi naik harga-harga barang dalam perekonomian mengalamin kenaikan sehingga masyarakat membutuhkan lebih banyak uang untuk melakukan teransaksi, inflasi membuat nilai rill mata uang rupiah menurun sehingga akan menurunkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian selanjutnya di dukung pada penelitian Fakhrudin (2017) Menunjukkan suku bunga deposito merespon secara positif terhadap variabel inflasi. Hal ini menyatakan bahwa inflasi yang terjadi terus menerus mengakibatkan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian meningkat sehingga perbankan menaikkan suku bunganya untuk menarik minat masyarakat melakukan investasi.

Kemudian inflasi tidak mempengaruhi bagi hasil deposito, penelitian ini didukung oleh penelitian Panorama (2016) ia menyatakan bahwa tabungan deposito tidak berpengaruh terhadap inflasi. Dalam kondisi ini, untuk memenuhi konsumsi masyarakat, penarikan dana simpanan perbankan syariah sangat memungkan terjadi. Langka untuk mengatasi agar nasabah tidak berpaling ke bank konvensional. Sehingga dengan di naikkan bagi hasi

membuat nasabah akan tetap menyimpan dananya pada perbankkan syariah.

Inflasi yang tinggi merupakan salah satu permasalahan yang cukup besar dalam perekonomian. Tenaga beli uang (pendapatan) turun. Masyarakat atau penduduk yang memiliki pendapatan tetap akan merasa dirugikan, sedangkan penduduk atau masyarakat yang memiliki berpenghasilan tidak tetap, maka terkadang mereka justru akan diuntungkan. Dengan adanya fenomena tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa inflasi akan dapat mempengaruhi distribusi pendapatan.

Inflasi sendiri merupakan variabel penghubung atau penyambung antara tingkat bunga dan nilai tukar efektif, dimana dua variabel tersebut merupakan variabel yang cukup penting dalam penentuan pertumbuhan dalam bidang sektor produksi. Dalam perbankan inflasi merupakan sangat berpengaruh hal ini kemudian juga berpengaruh juga terhadap harga pokok. Diharapkan peran pemerintah segera menangani kenaikan inflasi dengan kebijakan yang tepat.

Bank sentral dapat menerapkan kebijakan diskonto dengan cara meningkatkan nilai suku bunga. Tujuannya adalah agar masyarakat terdorong untuk menabung diperbankan dengan demikian jumlah uang beredar dapat berkurang sehingga tingkat inflasi dapat ditekan.

2. Pengaruh jumlah uang beredar (JUB) terhadap bagi hasil deposito dan bunga deposito.

Dari hasil dua model pada penelitian putri jamilah (2019) menyatakan bahwa jumlah uang beredar (JUB) pada

model VECM dan ECM berpengaruh negatif siknifikan pada jangka pandek dan berpengaruh positif pada jangka panjang terhadap bunga deposito dan bagi hasil deposito.

Penelitian ini sama pada penelitian Panorama (2016) dimana jumlah uang beredar (JUB) berpengaruh positif artinya apabila jumlah uang beredar (JUB) naik maka akan mengalami kenaikan pada deposito.

Penelitian ini didukung oleh Sunaryati (2013) penelitian menyatakan bahwa jumlah uang beredar berpengaruh negatif dan tidak siknifikan terhadap nisbah bagi hasil sempanan deposito.

Menaik turunkannya bunga deposito dan bagi hasil deposito mempengaruhi dan menambah jumlah uang beredar (JUB) di masyarakat. Hal ini juga untuk meningkatkan tingkat likuiditas, maka perbankan bersaing untuk mendapatkan dana sebesar-besarnya dari masyarakat dengan meningkatkan bunga deposito dan bagi hasil deposito. Hal ini lagi-lagi mengurangi jumlah uang beredar (JUB) di masyarakat.

3. Pengaruh BI Rate terhadap bagi hasil deposito bank syariah dan bunga deposito bank konvensional.

Dari hasil dua model pada penelitian putri jamilah (2019) menyatakan bahwa BI rate pada model VECM mempengaruhi negatif pada bunga deposito bank konvensional hal ini berpengaruh jangka penjang dan tidak berpengaruh jangka pendek. dan bagi hasil deposito bank syariah berpengaruh negatif pada jangka pendek tidak berpengaruh pada jangka panjang dan ECM tidak mempengaruhi bagi hasil deposito bank syariah sedangkan

pada bunga deposito bank konvensional berpengaruh negatif pada jangka pendek dan berpengaru positif pada jangka panjang.

Penelitian ini didukung oleh Suparman (2016) ia menyatakan bahwa kenaikan BI rate berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang dimana BI rate mempengaruhi tingkat suku bunga SBI dan PUAB yang dapat mempengaruhi tingkat likuiditas suatu perbankan. Proses ini akan berlanjut pada kebijakan perbankan dalam menetapkan tingkat suku bunga deposito.

Penelitian ini juga didukung oleh Panorama (2016) ia menyatakan bahwa BI rate tidak mempengaruhi secara Siknifikan terhadap deposito hal ini dikernakan kenainya BI rate sebagai tingkat suku bunga pendamping pada perbankan konvensional baik secara langsung maupun secara tidak langsung akan berdampakkepada kinerja perbankan syariah itu sendiri. Adapun sebab naiknya BI rate akan dapat mempengaruhi tingkat suku bunga yang diikuti juga oleh kenaikansuku bunga deposito dan suku bunga pinjaman pada bank konvensional. Naiknya suku bunga deposito masyarakan akan cendrung untuk menyimpan uangnya di bank konvenisonal di banding bank syariah. Konsep ini berbeda dengan sistem perbankan syariah yang menggunakan sistem bagi hasil atas penggunaan dana oleh pihak peminjam (baik oleh pihak nasabah atau bank).

Menurut penelitian Joko (2008) ia menyatakan bahwa peningkatan BI rate berpengaruh positif dan siknifikan oleh perbankan oleh perbankan dengan

meningkatkan suku bunga deposito. Hal ini mendorong perilaku bank dalam menetapkan suku bunga deposito yang mengikuti BI rate untuk menjaga positive margin.

Peneliti Iskandar (2013) menyatakan bahwa BI Rate berpengaruh negatif terhadap deposito bank syariah dan deposito bank konvensional. Dibandingkan dengan bank konvensional ternyata perilaku nasabah berbeda terhadap deposito bank syariah. Ternyata perilaku nasabah di indonesia sebagian masih dipengaruhi oleh kebijakan moneter, antara lain efek dari kenaikan suku bunga, inflasi dan kurs mempengaruhi deposito bank syariah.

Perilaku bank yang ingin mempertahankan marjin positif suku bunga dan SBI. Untuk itu perlu dilakukan suatu upaya atau kebijakan untuk merubah struktur suku bunga tersebut. Arah kebijakan moneter belum sepenuhnya direspons oleh perbankan. Hal ini, antara lain tercermin pada masih meningkatnya suku bunga deposito di tengah menurunnya BI Rate. Kondisi tersebut diperkirakan sebagai imbal lanjut dari kondisi likuiditas perbankan.

4. Pengaruh ROA terhadap bagi hasil deposito bank syariah dan bunga deposito bank konvensional.

Dari hasil dua model pada penelitian putri jamilah (2019) menyatakan bahwa ROA pada model VECM mempengaruhi bunga deposito bank konvensional pada jangka pendek dan berpengaruh negatif, ROA juga mempengaruhi negatif pada bagi hasil deposito bank syariah pada jangka panjnag. dan ECM tidak mempengaruhi bagi hasil deposito bank syariah baik

jangka panjang dan jangka pendek. ROA mempengaruhi positif jangka pendek pada bunga deposito bank konvensional, sedangkan jangka panjang tidak mempengaruhi.

Pada penelitian Wirawan (2016) menjelaskan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap bagi hasil deposito bank syariah. apabila ROA mengalami peningkatan, maka tingkat bagi hasil menurun yang diperoleh nasabah. Hal ini terjadi dikernakan perhitungan ROA diperoleh dari laba tahun berjalan yang masih belum memperhitungkan aspek perpajakan.

Umumnya dengan profit yang besar maka konsekuensi perpajakan yang ditanggung juga akan besar, sehingga pihak bank masih harus memenuhi kewajiban perpajakan yang besar tersebut dan belum lagi profit yang diperoleh perbankan syariah tidak sepenuhnya dibagikan untuk akad deposito syariah saja, malainkan bisa saja masih teralokasikan pada keperluan oprasional perbankkan syariah lainnya. Variabel ROA yang tinggi kecendrungan akan berdampak pada menurunnya tingkat bagi hasil yang diterima nasabah.

Pada penelitian selajutnya Sudiyatno (2009) menyatakan bahwa ROA berpengaruh pada dana pihak ketiga. Kondisi ini akan menguatkan persepsi masyarakat untuk menyimpan dananya di bank. Dan secara tioritas masyarakat mempercayai kinerja bank.

Bunga deposito akan menurun pada saat terjadinya penurunan ROA hal ini kerna keuntungan atau rentabilitas bank adalah suatu kemampuan bank untuk memperoleh

keuntungan dalam bentuk persentasi. ROA variabel yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan.

5. Pengaruh BOPO terhadap bagi hasil deposito bank syariah dan bunga deposito bank konvensional.

Dari hasil dua model pada penelitian putri jamilah (2019) menyatakan bahwa BOPO pada model VECM berpengaruh negatif pada jangka panjang dan jangka pendek dan ECM berpengaruh positif pada jangka panjang dan berpengaruh negatif pada jangka pendek terhadap bunga deposito bank konvensional sedangkan tidak mempengaruhi bagi hasil deposito bank syariah.

Penelitian ini sama dengan penelitian Wirawan (2016) dimana BOPO mempengaruhi bunga deposito bank konvensional. Dimana setiap kenaikan satu persen maka penurunan terhadap bunga deposito.

Pada bank syariah pada model ECM hal ini sama dengan penelitian Andryani (2012) ia menyatakan bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap bagi hasil deposito mudharabah. Kemudian penelitian selanjutnya yang sesuai dengan penelitian ini adalah Rahayu (2013) penelitian yang mana hasilnya bahwa variabel BOPO tidak mempengaruhi bagi hasil deposito.

Hal ini dikernakan bank tidak dapat mengenfisienkan biaya, namun disebabkan tahun-tahun pertama pasca krisis, tingkat suku bunga bank konvensional yang relatif tinggi menjadi dasar pertimbangan bank syariah dalam manjaga dana pihak ketiga dengan memberi subsidi porsi bagi hasil yang besar kepada nasabah.

Tingginya suku bunga yang diinginkan oleh pihak ketiga menyebabkan bank menjadi keritis dalam hal suku bunga yang dibebankan kepada nasabahnya.

Untuk mendapatkan pendapatan oprasional yang besar, pastinya bank juga harus pandai mencari nasabah yang banyak dan bank bisa menekan biaya bunga yang lebih minim lagi. Hal ini tanpa pendapatan oprasional, bank tidak berjalan dengan baik. Pendapatan oprasional ini akan digunakan untuk membiayai beberapa biaya oprasional, meningkatkan kinerja bank dan juga untuk model. bank tidak boleh selamnya bergantung pada pihak ketiga.

Hal ini karena semangkin kecil rasio BOPO artinya semangkin efisien beban atau tanggungan oprasional yang dikeluarkan oleh pihak bank yang bersangkutan, sehingga dengan demikian kemungkinan suatu bank dalam keadaan atau kondisi bermasalah semangkin kecil.

Secara teoritis, efisiensi produksi bank dalam mengeluarkan biaya dalam bentuk pemberian investasi pembiayaan merupakan salah satu bentuk mekanisme produksi bank agar dapat memperoleh pendapatan setinggi-tingginya dari suatu investasi.

8. Bagi Hasil Deposito Perbankan Syariah Dan Bunga Deposito Perbankan Konvensional

Indonesia merupakan negara yang menerapkan dual banking system. Kemajuan industri keuangan konvensional beriringan dengan berkembangnya industri keuangan syariah. Perbankan syariah merupakan alternatif sistem keuangan yang bebas riba.

Dari hasil analisis pada dua metode analisis pada penelitian putri jamilah (2019) bahwa pengaruh faktor eksternal dan internal terhadap bunga deposito dan bagi hasil deposito menunjukkan respon bunga deposito terhadap ROA, BOPO, BI rate, Inflasi dan JUB. Gejolak dari varibel eksternal dan internal sangat memberikan dampak pada bank syariah dan bank konvensional dalam penentuan bunga dan bagi hasil deposito tetapi yang sangat mempengaruhi pada bank konvensional.

Menurut hasil penelitian Musri (2015) ia menyatakan bahwa tingkat bagi hasil dan bunga deposito sama-sama mempengaruh secara signifikan terhadap perubahan pada jumlah deposito, baik di bank syariah dan bank konvensional. Hal ini mengidikasikan bahwa deposan bank syariah maupun bank konvensional masih sepenuhnya didorong oleh pertimbangan mencapai keuntungan atau profit motive dalam keputusan mereka untuk memiliki sistem layanan perbankan.

Menurut penelian Suyyinah (2018) peran guncangan tingkat suku bunga deposito bank konvensional dalam menjelaskan fluktuasi tingkat bagi hasil deposito bank syariah lebih besar dibandingkan peran guncangan tingkat bagi hasil deposito bank syariah dalam menjelaskan fluktuasi tingkat suku bunga deposito bank konvensional.

Hal tersebut disebabkan karena masih tingginya market share bank konvensional jika dibandingkan dengan bank syariah sehingga dengan demikian apabila terjadi guncangan pada tingkat bagi hasil deposito bank syariah maka tidak akanterlalu berpengaruh terhadap fluktuasi

yang terjadi pada tingkat suku bunga deposito bank konvensional.

P. Hasil Penelitian

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Wahyi Busyro,S.E.I.,ME yang berjudul Faktor Faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih jasa Bank Syariah (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu) adalah ada 3 faktor yang berpengaruh positif terhadap keputusan masyarakat dalam memilih jasa bank syariah.

Factor yang paling dominan berpengaruh terhadap keputusan masyarakat dalam memilih jasa bank syariah adalah factor ibadah dengan nilai signifikansi variabel aspek ibadah adalah sebesar 0.000 atau <0.05 (nilai signifikansi).

Faktor ibadah ini ada beberapa indikator yang menjadi ukuran dalam pengujian ini yaitu : Bunga bank adalah Riba, Menggunakan syariat Islam, Pembiayaan Bisnis yang halal, Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, Suasana bank yang Islami dan kebahagiaan Dunia dan Akhirat. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan dalam buku Sepuluh Alasan Seseorang Memilih Bank Syariah yaitu salah satunya adalah Ibadah.

Faktor lain yang berpengaruh adalah dari segi aspek produk. nilai signifikansi variabel aspek produk adalah sebesar 0.000 atau <0.05 (nilai signifikansi). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel aspek produk berpengaruh positif atau signifikan terhadap keputusan memilih bank syariah.

Produk merupakan salah satu elemen penting dalam pemasaran, dan bank syariah mampu menciptakan suatu produk

yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat serta menjadi pembeda dari produk-produk bank konvensional.

Faktor merek mempunyai nilai signifikan adalah sebesar 0.000 atau <0.05 (nilai signifikansi). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel merek produk berpengaruh positif atau signifikan terhadap keputusan memilih bank syariah.

Aspek merek merupakan salah satu yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih jasa bank syariah. Merek adalah salah satu aset yang tidak ternilai harganya bagi suatu perusahaan karena ini merupakan salah satu indikator dalam pilihan masyarakat untuk memilih suatu produk.

Sementara untuk faktor pelayanan nilai signifikansi variabel aspek pelayanan adalah sebesar 0.445 atau > 0.05 (nilai signifikansi). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel aspek pelayanan berpengaruh negatif atau tidak signifikan terhadap keputusan memilih bank syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang responden mengatakan bahwa aspek layanan bukan merupakan salah satu yang mempengaruhi masyarakat untuk memilih bank syariah karena layanan disetiap bank ataupun lembaga keuangan lainnya akan hampir sama tetapi responden tersebut memilih jasa bank syariah melihat dari aspek merek dan produk. Menurut responden produk merupakan salah satu pembeda bank konvensional dan bank syariah. Responden lainnya juga mengatakan bahwa layanan ATM di bank syariah di Rokan Hulu tidak 24 Jam dan ATM nya tidak tersebar luas.

Penelitian ini sudah dipublikasikan pada tahun 2017 pada jurnal Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas.

BAB II
BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH

A. Pengertian

BPRS merupakan singkatan dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Salah satu lembaga keuangan bank yang mempunyai kegiatan yang hampir sama dengan Bank Umum. Bank Perkreditan Rakyat Syariah ini beroperasional sesuai dengan prinsip syariah.

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang di dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas Pembayaran. Ini merupakan salah satu perbedaan dengan bank umum baik konvensional maupun syariah

B. Tujuan dan Fungsi BPRS

Tujuan didirikannya BPRS adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada didaerah pedesaan. Hal ini untuk menghindari agar mereka tidak terjebak oleh renternir yang menetapkan bunga berbunga.
2. Menambah lapangan kerja, terutama di tingakat kecamatan sehingga dapat mengurangi urus urbanisasi.
3. Membina semangat *ukhuwah Islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.
4. Mempercepat perputaran aktivitas perekonomian karena sektor real akan bergairah

Agar tujuan tersebut tercapai maka BPRS menerapkan rencana strategis yaitu :

1. BPR Syariah bersifat lebih aktif melalui sosialisasi maupun penawaran kepada masyarakat yang mempunyai usaha skala kecil menengah.
2. BPR Syariah memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil;
3. BPR Syariah mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan, dan tingakat kompetitif produk yang akan diberi pembiayaan.

BPRS mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, deposito yang sesuai dengan hukum dan syariat Islam.
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk Mobilisasi Dana Masyarakat. Penyaluran Dana bisa dalam bentuk Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Bai BitsamanAjil, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Qardhul Hasan, Pembayaran Istihna'.

C. Karakteristik BPRS

Dalam aktivitas operasinal perbankannya berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008, kegiatan yang dilarang pada BPRS :

1. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah;
2. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran ;

3. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;
4. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
5. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPRS;
6. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Perbedaan BPRS dengan BPR adalah sebagai berikut :

1. Akad dan aspek legalitas. Dalam BPRS akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
2. Adanya dewan pengawas syariah sebagai pengawas kegiatan operasional di BPRS
3. Adanya Badan Arbitrase sebagai lembaga Penyelesaian sengketa.
4. Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak boleh bisnis yang haram, syubhat ataupun yang dapat menimbulakan kemudharatan bagi pihak lain.
5. Tidak menerapkan sistem bunga, sebagai ganti nya BPRS menerapkan akad yang sesuai syariah yang imbalannya berupa bagi hasil, margin maupun ujrah

D. Produk dalam Kegiatan Usaha BPRS

1. Produk BPRS

a) Al wadiah (simpanan)

Al wadiah merupakan titipan atau simpanan pada bank syariah. Prinsip Al wadiah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan

maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Menerima simpanan disebut *yad al-amanah* yang artinya tangan amanah.

b) Al musyarakah

Al musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

c) Al-mudharabah

Al-mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelola lah yang bertanggung jawab.

d) Al Muza'arah

Al Muza'arah merupakan kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam dunia perbankan kasus

ini diaplikasikan untuk pembiayaan bidang plantation atas dasar bagi hasil panen.

e) Al Musaqah

Pengertian Al musaqah adalah bagian dari Al Muza'arah, yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap diperoleh dari persentase hasil panen pertanian. jadi tetap dalam konteks adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap.

f) Bai'al Murabahah

Bai'al Murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Kegiatan Bai'al Murabahah ini baru dilakukan setelah ada kesepakatan dengan pembeli, baru kemudian dilakukan pemesanan. Dalam dunia perbankan kegiatan Bai'al Murabahah pada pembiayaan produk barang barang investasi baik dalam negeri maupun luar negeri seperti letter of credit atau lebih dikenal dengan nama L/C.

g) Bai as salam

Bai as-salam adalah pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas dan

jumlah barang dan hukum awal pembayaran dalam bentuk uang.

h) Bai' Al istihna

Bai Al istishna adalah bentuk khusus dari akad Bai as-salam, oleh karena itu ketentuan dalam by Al istishna adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen. kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat terlebih dahulu tentang harga dan sistem pembayaran. kesepakatan harga dapat dilakukan tawar menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran perbulan atau di belakang.

i) Al Ajarah (Leasing)

Al Ajaran merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan leasing, baik untuk kegiatan operating lease maupun finansial lease.

j) Al wakalah (Amanat)

Wakalah atau wakil artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi Manda.

k) Al kafalah (garansi)

Pengertian Al kafalah adalah jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia perbankan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang.

l) Al hawalah

Al hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak kepada lain pihak. Dalam dunia keuangan atau perbankan dikenal dengan kegiatan anjak piutang atau factoring.

m) Ar Rahn

Ar Rahn adalah kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

E. Kegiatan Usaha BPR Syariah

Seacara umum menurut UU No. 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) meliputi sebagai berikut :

1) Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat,penghimpunan dana tersebut dalam bentuk :

a. Simpanan berupa tabungan atau dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
b. Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan dengan akad *Mudharah* atau kad lain yang bertentangan dengan prinsip syariah;

2) Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, penyaluran dana tersebut dalam bentuk
   a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang berdasarkan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah;*
   b. Pembiayaan untuk transaksi jual beli berdasarkan akad *Murabahah, Salam,* atau *Istishna';*
   c. Pinjaman berdasarkan akad *Qardh;*
   d. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan kad *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik;*
   e. Pengambilalihan utang berdasarkan akad *Hawalah*.

3) Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *Wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *Mudharabah* dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum syariah, Bank Umum Konvensional, dan Unit Usaha Syariah.

5) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

F. Fatwa MUI

Fatwa MUI mengenai produk yang dipasarkan oleh Bank Perkreditan Rakyat adalah sama dengan fatwa MUI yang ada di Bank Syariah yaitu :

1. Fatwa Dewan Sayriah Nasional No.02 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro.
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional No 115/DSN-MUI/IX/2017
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional No 114/DSN-MUI/IX/2017
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional No 113/DSN-MUI/IX/2017
7. Fatwa Dewan Syariah Nasional No 112/DSN-MUI/IX/2017
8. Fatwa Dewan Syariah Nasional No 111/DSN-MUI/IX/2017
9. Fatwa Dewan Syariah Nasional No 110/DSN-MUI/IX/2017
10. Fatwa Dewan Syariah Nasional No 97/DSN-MUI/XII/2015
11. Fatwa Dewan Syariah Nasional No 92/DSN-MUI/IV/2014

BAB III
BAITUL MAL WAT TAMWIL

A. Pengertian

BMT adalah Baitul Mal Wat Tanwil, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroprasi berdasarkan prinsip syariah.Yang isinya berisikan Bayt Al mal wa al tanwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi, dan juga bisa menerima titipan zakat, infak , sedeqah, dan menyalurkannya.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) atau disebut juga dengan "Koperasi Syariah", merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro.

BMT terdiri dari dua istilah, yaitu "baitulmaal" dan "baitultamwil" Baitulmaal merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit, seperti zakat, infak dan sedekah. Baitultamwil merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. dengan demikian BMT mempunyai peran ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial (Yaya, 2009: 22).

B. Fungsi BMT, yaitu:

1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisissr, mendorng dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok anggota muamalah (Poskusma) dan kerjanya.

2) Mempertinggi kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi tantangan global.
3) Menggalang dan mengorganisisr potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejateraan anggota.

Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) memiliki banyak cabang. Diantaranya adalah KSPPS (koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah) dan BMT. Dilihat dari namanya BMT memiliki dua fungsi utama yaitu

1. *Baitul Mal* (rumah harta). Pada zaman sahabat nabi fungsi baitu mal adalah untuk mengumpulkan dan mengelola harta –rampasan perang, sedekah, wakaf dan lainnya. Sementara pada saat ini fungsi BMT salah satunya untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infak, sedekah dan lainnya.
2. *Baitut Tamwil*. (rumah pengembangan harta). Salah satu tugas pokok BMT adalah mengelola harta yang berasal dai simpanan, zakat, sedekah dan lainnya berjalan dengan prinsipnya. Sehingga BMT mampu mensejahterakan anggota dan meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM.

Apabila melakukan kilas balik sejarah, pasca berdirinya Bank Muamalat Indonesia, timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah.

Tetapi, operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, terutama di daerah, sehingga dibutuhkan kehadiran BPRS dan BMT di tengah-tengah masyarakat.

Hal ini sebagai upaya untuk membantu masyarakat dalam menghadapi rentenir. Keberadaan BMT setidaknya harus memiliki beberapa peran berikut.

1. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi nonsyariah.

   Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti pentingnya sistem ekonomi Islam. Hal ini bisa dilakukan derngan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara transaksi yang islami, misalnya bukti transaksi, dilarang mencurangi timbangan, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.

2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.

   BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.

3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir.

   Masyarakat masih bergantung pada rentenir karena rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Oleh karena itu, BMT harus mampu melayani masyarakat Secara lebih baik, misalnya tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan sebagainya.

4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

   BMT dituntut untuk pandai bersikap karena langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks. Seperti yang dihadapi oleh BMT maslahat Sidogiri yang

menghadapi berbagai agama, suku dan latar belakang yang berbeda-beda.

Pinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (ijarah), serta titipan (wadiah). Oleh sebab itu, meskipun mirip dengan bank Islam, bahkan boleh dikatakan menjadi cikal bakal dari bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau pelayanan perbankan serta pelaku uasaha kecil yang mengalami hambatan "psikologis" bila berhubungan dengan pihak bank. *Baitul Maal Wat Tamwil* memiliki beberpa fungsi, diantaranya sebagai berikut:

1. Penghimpun dan penyalur dana, dengan cara menyimpan uang di BMT, uang tersebutb dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).
2. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.
3. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan pendapatan kepada para pegawainya.
4. Pemeberi informasi, memeberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluan yang ada pada lembaga tersebut.
5. Seabagai satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak

meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKMK tersebut.

Jenis-jenis usaha BMT yang berhubungan dengan keuangan dapat berupa sebagai berikut.

1. Setelah mendapatkan modal awal berupa simpanan pokok khusus, simpanan pokok, dan simpanan wajib sebagai modal dasar BMT, selanjutnya BMT memobilisasi dana dengan mengembangkannya dalam aneka simpanan sukarela (semacam tabungan umum) dengan berasaskan akad mudharabah dari anggota berbentuk:
   a) Simpanan biasa;
   b) simpanan pendidikan;
   c) simpanan haji;
   d) simpanan umrah;
   e) simpanan qurban;
   f) simpanan Idul Fitri;
   g) simpanan walimah;
   h) simpanan akikah;
   i) simpanan perumahan (pembangunan dan perbaikan);
   j) simpanan kunjungan wisata;
   k) simpanan mudharabah berjangka (semacam deposito 1, 3, 6, 12 bulan)

   Dengan akad wadiah (titipan tidak berbagi hasil), di antaranya: simpanan yad al-amanah; titipan dana zakat, infak, dan sedekah untuk disampaikan kepada yang berhak; simpanan yad ad-damanah; giro yang sewaktu-waktu dapat diambil oleh penyimpan.

2. Kegiatan pembiayaan/kredit usaha kecil bawah (mikro) dan kecil, antara lain dapat berbentuk:
   a. Pembiayaan mudharabah yaitu pembiayaan modąl dengan. menggunakan mekanisme bagi hasil;
   b. Pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan bersama dengan menggunakan mekanisme bagi hasil;
   c. Pembiayaan murabahah, yaitu pemilikan barang tertentu yang dibayar pada saat jatuh tempo;
   d. Pembiayaan ba'y bi sanam ajil, yaitu pemilikan barang tertentu dengan mekanisme pembayaran cicilan;
   e. Qardhul Hasan, yaitu pinjaman tanpa adanya tambahan pengembalian, kecuali sebatas biaya administrasi.

C. Kegiatan Akad dan Produk Dana BMT

Dalam menjalankan usahanya, berbagai akad yang ada pada BMT hampir sama dengan akad yang ada pada bank pembiayaan bank rakyat Islam. Adapun akad-akad tersebut adalah: pada sistem operasional BMT, pemilik modal menanamkan uangnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Produk penghimpun dana lembaga keuangan Islam adalah (Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003):

1. Giro Wadiah, yaitu produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana nasabah dititipkan di BMT dan boleh dikelola. Setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh BMT. Besarnya bonus tidak ditetapkan

diawal tetapi benar-benar merupakan kebijaksanaan BMT. Sungguhpun demikian nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetetif (Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000).

2. Tabungan Mudarabah, Dana yang disimpan nasabah akan dikelola BMT, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan untuk nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah. Nasabah bertindak sebagai shahibul mal dan lembaga keuangan Islam bertindak sebagai mudharib (Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000).
3. Deposito Mudarabah, BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertolak belakang dengan Islam dan mengembangkannya. BMT bebas mengelola dana (mudarabah mutaqah). BMT berfungsi sebagai mudharib dan nasabah juga shahibul maal. Ada juga dana nasabah yang dititipkan untuk usaha tertentu. Nasabah member batasan penggunaan dana untuk jenis dan tempat tertentu. Jenis ini disebut mudharabah muqayyadah.

D. Fatwa MUI

1. Prinsip Islamiyah
   a. Menerapkan nilai-nilai Islam

      Sudah menjadi kewajiban Baitul Mal Wat Tamwil menerapkan nilai-nilai Islam. Penerapan nilai-nilai Islam tidak hanya pada “kulit” semata. Seperti mengucapkan senyum, salam, sapa.

      Lebih dari itu lembaga keuangan syariah harus menerapkan nilai-nilai Islam dalam bermuamalat. Para karyawan juga dituntut untuk mengetahui prinsip-

prinsip ekonomi syariah. Dilanjutkan dengan paham dengan praktik dilapangan.

b. Akad yang jelas

Salah satu yang membedakan antara bank umum dan Bank Syariah adalah akad yang terjalin antara kedua belah pihak. Seseorang yang berakad di bank dan lembaga keuangan syariah akan mendapat kejelasan-kejelasan akad diawal.

Jika diawal akad tidak jelas, dikhawatirkan akan menjadi peluang terjadinya riba. Praktik pengambilan keuntungan yang fluktuatif merupakan sebagian dari praktik akad yang tidak jelas.

c. Berpihak pada yang lemah

BMT sebagai lembaga sosial masyarakat harus mampu menjadikan sandaran bagi mereka yang lemah. Sebagai tempat berlindung kaum-kaum kapitalis yang mengekspoitasi masyarakat lemah.

E. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rika septianingsih, dalam tulisannya yang berjudul " Pengaruh Motivasi dan pengalaman Kerja terhadap Kinerja di Baitul Mal Wat Tamwil Provinsi riau" maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) di Provinsi Riau. Hasil uji korelasi secara parsial menunjukkan variabel motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan BMT.

Hal ini ditunjukkan dari hasil signifikansi (2 tailed) sebesar 0,02 < 0,05 membuktikan bahwa hubungan kedua variable signifikan. Nilai korelasinya sebesar 0,479 yang menunjukkan adanya korelasi searah yang cukup antara variabel tersebut.

Berdasarkan hasil analisis data uji parsial untuk motivasi diperoleh nilai t hitung (2,661) > t table (2,02) sehingga hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternative (Ha) diterima. Dengan diterima Ha berarti motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan BMT.

Pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadapkinerja karyawan *Baitul Maal wat Tamwil*(BMT) di Provinsi Riau. Dari hasil parsial untuk pengalaman kerja diperoleh nilai t hitung (5,910)> t table (2,02) sehingga hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternative (Ha) diterima. Dengan ditolaknya Ho berarti pengalaman kerja karyawan BMT berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan BMT.

Hasil uji korelasi secara parsial menunjukkan variabel pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan BMT. Hal ini ditunjukkan dari hasil signifikansi (2 tailed) sebesar 0,00 < 0,05 membuktikan bahwa hubungan kedua variable signifikan. Nilai korelasinya sebesar 0,727 yang menunjukkan adanya korelasi searah antara variabel tersebut.

Sehingga apabila pengalaman kerkaja karyawan BMT meningkat maka kinerja karyawan BMT akan mengalami peningkatan. Variabel pengalaman kerja karyawan BMT berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan BMT propinsi Riau.

Motivasi dan pengalaman kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadapkinerja karyawan *Baitul Maal wat Tamwil*(BMT) di Provinsi Riau. Berdasarkan hasil pengujian Uji F maka dapat diketahui bahwa nilai F hitung (28,190) lebih besar dari F table (2,86) sehingga Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan dari variable bebas (motivasidan pengalaman kerja karyawan) terhadap variable terikat (kinerja karyawan BMT Provinsi Riau).

Pada tabel determinasi diperoleh nilai koefisien R sebesar 0,777 artinya variabel motivasi dan pengalaman kerja karyawan mempunyai hubungan yang sangat kuat dan positif terhadap kinerja karyawan BMT Provinsi Riau. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,604 artinya variabel kinerja karyawan BMT sebesar 60,4% dipengaruhi oleh motivasi dan pengalaman kerja karyawan, sedangkan sisanya sebesar 39,6% dipengaruhi variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian, berikut implikasinya :

1. Motivasi signifikansinya masih rendah dalam mempengaruhi kinerja karyawan BMT di Provinsi Riau. Terlihat bahwa pengaruh motivasi seseorang kontribusinya masih minim dalam pengembangan BMT kedepan.
2. Dalam penelitian ini variable pengalaman kerja karyawan merupakan variabel yang paling kuat mempengaruhi kinerja karyawan BMT di Propinsi Riau. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa semakin lama seseorang bekerja semakin

berpengalaman dalam melakukan pekerjaannya serta mampu meminimalisir kesalahan dalam melakukan suatu pekerjaan.

BAB IV
ASURANSI SYARIAH

A. Pengertian

Asuransi Syariah merupakan asuransi yang menggunakan prinsip syariah dengan usaha tolong-menolong (ta'awuni) dan saling melindungi (takafuli) diantara para Peserta melalui pembentukan kumpulan dana (Dana Tabarru') yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu.

B. Model Dan Karakteristik Asuransi Syariah

Asuransi syariah memiliki dasar filosofi yang berbeda dengan asuransi konvensional, yaitu dengan bertujuan mencari ridha Allah untuk kebaikan dunia dan akhirat. Asuransi syariah memiliki ciri tertentu. Ciri-ciri itu pada gilirannya bisa membedakan dirinya dengan asuransi konvensional.

Sumber hukum asuransi syariah yaitu Al-Qur'an, sunnah, ijma, qiyas, dan fatwa DSN MUI. Karena itu asuransi syariah selalu sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam menetapkan prinsip-prinsip, praktik, dan operasional dari asuransi syariah, parameter yang senantiasa menjadi rujukan adalah syariah islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadits, dan fiqh islam. Karena itu, asuransi syariah mendasarkan diri pada prinsip kejelasan dan kepastian, sehingga kejelasan yang meyakinkan kepada peserta asuransi dengan akad secara syariah antara perusahaan dengan peserta asuransi, baik yang akadnya jual beli ataupun tolong-menolong.

Karakteristik asuransi syariah tersebut adalah sebagai berikut:

a) akad yang dilakukan adalah akad at-Takafuli.
b) selain tabungan, peserta juga dibuatkan tabungan derma.
c) merealisir prinsip bagi hasil.

Adapun asuransi konvensional hanya mempunyai tujuan yang semata-mata mencari keuntungan; dan bukan di dasari oleh rasa tolong-menolong antarsesama. Pada asuransi konvensional, akad perjanjian yang mendasarinya adalah akad jual-beli (tabaduli) Model asuransi syariah:

1) Non-Profit Model biasanya dipakai oleh perusahaan sosial milik Negara atau organisasi yang dikelola secara non-profit (nirlaba). Model inilah yang sesungguhnya paling mendekati konsep dasar asuransi syariah karena selaras dengan kaidah-kaidah berikut : saling bertanggung jawab, saling bekerja sama, dan saling melindungi.
2) Al-Mudharabah model, secara teknis, al-Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan 100% modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Disini terjadi pembagian untung rugi diantara anggota (shahibul mal) dan pihak pengelola / perusahaan asuransi (mudharib).
3) Wakalah, berbeda dengan akad mudharabah, dibawah akad wakalah, Takaful berfungsi sebagai wakil peserta dimana dalam menjalankan fungsinya (sebagai wakil), Takaful berhak mendapatkan biaya jasa (fee) dalam mengelola keuangan mereka.

Asuransi syariah mempunyai akad dengan istilah tabarru'yang bertujuan kebaikan untuk menolong diantara sesame manusia. Dalam bentuk akad tabarru' mutabari mewujudkan usaha untuk membantu seseorang dan hal ini di anjurkan oleh syariat islam, penderma yang ikhlas akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar.

Selain itu, akad transaksi asuransi syariah mengandung kepastian dan kejelaan sehingga peserta asuransi menerima polis asuransi sesuai dengan apa yang dibayarkan (yang masuk ke rekening peserta) ditambah dengan dana tabarru' dari setiap peserta asuransi. Karena itu, setiap peserta asuransi yang mendapat musibah atau kerugian akan menerima bantuan dalam bentuk ganti rugi terhadap musibah yang dihadapinya. Bantuan dimaksud bersumber dari dana akad tabarru'.

C. Kegiatan Asuransi Syariah

Asuransi pada umumnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1) Asuransi Kerugian
   a) Asuransi Kebakaran
   b) Asuransi Kehilangan dan Kerusakan
   c) Asuransi Laut
   d) Asuransi Pengangkutan
   e) Asuransi Kredit.
2) Asuransi Jiwa
   a) Asuransi Kecelakaan
   b) Asuransi Kesehatan
   c) Asuransi Jiwa Kredit

D. Fatwa MUI

Asuransi Syariah dalam menjalankan usahanya hanya menggunakan pedoman yang dikelauarkan oleh Dewan Sayriah Nasional Majlelis Ulama Indoneia. Ada 5 fatwa yang terkait asuransi, yaitu :

1) Fatwa Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Mudharabah Musyarakah Pada Asurani Sayriah.
2) Fatwa Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
3) Fatwa Nomor 39/DSN-MUI/X/2002 Tentang Asuransi Haji
4) Fatwa Nomor 52/DSN-MUI/II/2006 Tentang Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi Syariah.
5) Fatwa Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Tabaruu' Asuramsi Sayriah.

BAB V
PEGADAIAN SYARIAH

A. Pengertian

Gadai (*rahn)* adalah nama barang yang digunakan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan berdasarkan *syara'* mempunyai arti menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, namun bisa diambil kembali sebagai tebusan.

Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahwa *rahn* berarti tetap berlangsung dan menahan suatu barang sebagaimana tanggungan dari utang. Adapun menurut Imam Abu Zakaria al-Anshary dalam kitabnya *Fathul Wahab*, *rahn* adalah suatu benda yang sebagai harta beda digunakan sebagai kepercayaan dari suatu yang binsa dibayarkan dari harta benda itu jika utang tidak dibayar.

Dalam pengertiannya *rahn* adalah barang yang digadaikan, *rahin* adalah orang yang menggadaikan barang, sedangkan *murtahin* adalah orang yang memberikan pinjaman.

Sedangkan menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam Kitab *al-Mughni*, *rahn* adalah suatu benda yang dijadikan sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berutang tidak sanggup membayarnya.

PERSAMAAN RAHN DAN GADAI

a) Hak gadai berlaku atas pinjaman uang
b) Adanya agunan sebagai jaminan barang.
c) Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan.

d) Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai.
e) Apabila batas waktu pinjaman telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.

Pegadaian syariah merupakan suatu lembaga keuangan non-bank yang dimiliki oleh pemerintah yang mempunyai hak memberikan suatu pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai yang terdapat di dalam syariat Islam dan peraturan undang – undang yang berkaitan dengan pegadaian syariah. Keberadaan dari pegadaian syariah di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari keinginan masyarakat.

Keinginan tersebut untuk melaksanakan transaksi akad gadai yang berdasarkan pada syariah dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan praktik ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Islam. Pendanaan yang ada di dalam pegadaian syariah ini sama seperti yang ada di lembaga keuangan lainnya yaitu untuk mendapatkan keuntungan.

Pegadaian syariah untuk mendapatkan keuntungan tersebut mempunyai cara yang berbeda Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang mempunyai misi ganda, yaitu misi sosial dan misi komersial, oleh karena itu harus menerapkan prinsip operasional yang modern.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK GADAI SYARIAH

Menurut Abdul Aziz Dahlan, (2000) bahwa pihak rahin dan murtahin, mempunyai hak dan kewajiban yang harus

dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajiban nya adalah sebagai berikut:

a. Hak dan Kewajiban (Murtahina)

1. Hak Pemegang Gadai;
   - Pemegang gadai berhak menjual marhun,
   - apabila rahin pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang. Sedangkan hasil penjualan marhun tersebut diambil sebagian untuk melunasi marhun bih dan sisanya dikembalikan kepada rahin.
   - Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun.
   - Selama marhun belum dilunasi, maka murtahin berhak untuk menahan marhun yang diserahkan oleh pemberi gadai (hak retentie).

2. Kewajiban Pemegang Gadai:
   - Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga marhun, apabila hal itu atas kelalaiannya.
   - Pemegang gadai tidak dibolehkan menggunakan marhun untuk kepentingan sendiri
   - Pemegang gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada rahin sebelum diadakan pelelangan marhun

3. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai Syariah. Hak Pemberi Gadai:
   - Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali marhun, setelah pemberi gadai melunasi marhun bih.
   - Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya marhun, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian murtahin.
   - Pemberi gadai berhak mendapatkan sisa dari penjualan marhun setelah dikurangi biaya pelunasan marhun bih, dan biaya lainnya.
   - Pemberi gadai berhak meminta kembali marhun apabila murtahin telah jelas menyalah gunakan marhun.
4. Kewajiban Pemberi Gadai:
   - Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi marhun bih yang telah diterimanya dari murtahin dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya yang lain yang telah ditentukan murtahin.
   - Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas marhun miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan rahin tidak dapat melunasi marhun bih kepada murtahin.

TUJUAN DAN MANFAAT PEGADAIAN :

- Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui

penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.

- Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar lainnya
- Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.
- Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah

B. Kegiatan Pegadaian Syariah.

Layanan jasa keuangan dibedakan dalam tiga Lini bisnis yakni pembiaya, perdagangan dan emas usaha lainnya.

1. Lini bisnis pembiayaan
   a) Ktedit cepat aman (KCA)
   b) Krasida
   c) Kreasi kredit multi guna
   d)

C. Fatwa MUI

1) Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/II/2002 Tentang Rahn.
2) Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas
3) Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjyli

BAB VI
SEWA GUNA USAHA SYARIAH

A. Pengertian

Sewa Guna Usaha Syariah merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna karena hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa opsi untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam transaksi leasing terjadi dua transaksi atau akad dalam satu akad, yaitu transaksi sewa menyewa (ijarah) dan transaksi jual beli (bay'). Akad sewa menjadi inti dari leasing, sedangkan akad jual beli nampak karena disepakati adanya perpindahan pemilikan barang secara langsung begitu jangka waktu leasing selesai dan seluruh angsuran dibayar lunas. Kedua, akad tamlik (pemindahan pemilikan suatu harta) baik jual beli, hibah atau hadiah menurut jumhur fukaha tidak boleh berupa al-'aqd al-mu'allaq (akad yang dikaitkan dengan syarat) atau pun al-'aqd al mudhaf (akad yang dikaitkan dengan waktu yang akan datang).

Sedangkan dalam transaksi leasing, akad tamlik dalam bentuk jual beli, hibah atau hadiah yang terjadi tidak demikian.

Akad tamlik (jual-beli,hibah atau hadiah)dalam leasing dikaitkan dengan syarat dan waktu yang akan datang. Akad tamlik dalam leasing memiliki dua kemungkinan yaitu mungkin berlangsung dan mungkin tidak berlangsung.

Selama jangka waktu leasing sampai semua angsuran lunas, dianggap yang berlaku adalah akad sewa (ijarah).

Menurut ketentuan syariah, konsekwensi akad ijarah, selama jangka waktu sewa/leasing, kendaraan tersebut adalah milik lessor (bank atau lembaga pembiayaan). Faktanya bahwa STNK dan BPKB atas nama Lessee, artinya milik lessee.

Konsekwensinya akad ijarah lainnya adalah kendaraan tersebut milik lessor maka berada dalam tanggungan lessor artinya biaya yang harus dikeluarkan selama jangka waktu leasing yang bukan merupakan biaya operasional merupakan tanggung jawab lessor (misalnya hilang karena di curi), sedangkan biaya operasional (misalnya ganti oli) menjadi tanggungan lessee.

Dalam akad leasing, semua resiko dan biaya menjadi tanggungan lessee, yang demikian menyalahi ketentuan syariah. Lessor akan menarik kendaraan dari lessee jika tidak sanggup membayar angsuran, alasannya yang berlangsung adalah akad sewa, artinya lessor menganggap kendaraan tersebut miliknya, bukan milik lessee. Adanya denda jika terlambat membayar angsuran.

MANFAAT DAN KEUNGGULAN SEWA GUNA SYARIAH

1. *Leasing*/sewa guna usaha dapat dijadikan sebagai salah satu sumber dana bagi pengusaha yang membutuhkan barang modal, selama jangka waktu tertentu dengan membayar sewa.
2. Usaha *leasing*/sewa guna usaha dapat memberikan pembiayaan dalam waktu yang cepat.
3. Dengan perjanjian *leasing*/sewa guna usaha, suatu perusahaan akan terasa lebih menghemat dalam hal

pengeluaran dana tunai 77dibanding dengan membeli secara tunai.

4. Mempunyai keunggulan–keunggulan sebagai alternative baru bagi pembiayaan di luar system perbankan, misalnya :
   - Proses pengadaan peralatan modal relative lebih cepat dan tidak memerlukan jaminan kebendaan, prosedurnya sederhana dan tidak ada keharusan melakukan studi kelayakan yang memakan waktu lama.
   - Pengadaan kebutuhan modal alat–alat berat dan mahal dengan teknologi tinggi amat meringankan terhadap kebutuhan cash flow-nya mengingat system pembayaran cicilan berjangka panjang.
   - Posisi cash flow perusahaan akan lebih baik dan biaya–biaya modal menjadi lebih murah dan menarik.
   - Perencanaan keuangan perusahaan lebih mudah dan sederhana.

AKAD LEASING SYARIAH

Adapun berbagai akad yang dapat digunakan sebagai pengembangan konsep leasing Islam adalah sebagai berikut :

1. Akad-akad bagi hasil, seperti mudharabah yang berupa perjanjian antara pihak modal untuk mebiayai sepenuhnya suatu proyek ataupun usaha dengan adanya pembagian keuntungan yang disepakatai secara bersama.
2. Akad murabahah yaitu perajanjian jual beli barang antara pemilik barang dengan calon pembeli. Konsep leasing biasa masuk kedalam akad ini dengan adanya pembelian barang lalau menjualnya kepada calaon pembeli dengan

adanya tambahan keuntungan berdasarkan persetujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Salam, yaitu transaksi jual beli barang pesanan (muslam fih) antara pembeli (muslam) dengan penjual (muslam ilaih). Dalam transaksi barang belum tersedia sehingga barang yang menjadi objek transaksi tersebut diserahkan secara tangguh. Lessee dapat bertindak sebagai muslam dan kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (muslam fih), maka hal ini disebut dengan salam parallel.
4. Rahn, yaitu transaksi penyerahan barang dari nasabah kepada leasing sebagai jaminan atau seluruhan utang. Dalam bahasa yang umum tujuan dari akad Rahn ini adalah untuk memberikan kembali jaminan pembayaran kepada leasing dalam memberikan pembayaran.
5. Dari berbagai akad tersebut terlihat bahwa konsep pembiayaan dengan basis bagi hasil merupakan konsep yang bisa diterapkan dalam leasing, dalam hak ini melalui supplier dapat memberikan dana ataupun modal dalam suatu barang tertentu. Selain itu, supplier dalam leasing ini juga berfungsi sebagai mitra dan konsep ini akan mendorong kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian leasing Islam untuk menyukseskan usaha yang dijalankan masing-masing.

MANFAAT DARI KEGIATAN ATAU INDUSTRI SEWA GUNA USAHA/LEASING ANTARA LAIN :

1. Leasing/sewa guna usaha dapat dijadikan sebagai salah satu sumber dana bagi pengusaha yang membutuhkan barang

modal, selama jangka waktu tertentu dengan membayar sewa.

2. Usaha leasing/sewa guna usaha dapat memberikan pembiayaan dalam waktu yang cepat.
3. Dengan perjanjian leasing/sewa guna usaha, suatu perusahaan akan terasa lebih menghemat dalam hal pengeluaran dana tunai dibanding dengan membeli secara tunai.

B. Kegiatan Sewa Guna Usaha Syariah

Berbagai Macam Kegiatan Leasing Syariah:

a. ijarah

Ijarah merupakan akad yang dilakukan oleh musta'jir (penyewa) dan juga pemilik dair ma'jur (objek sewa). Melalui Ijarah, pemilik ma'jur bisa mendapatkan keuntungan berupa imbalan untuk objek yang disewakan.

b. Ijarah Muntahiyah bittamlik

Sedikit berbeda dengan Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah akad persewaan yang jauh lebih kompleks. Pasalnya, di dalamnnya ada opsi untuk perpindahan hak milik dari objek sewa sesuai dengan kesepakatan antara penyewa dan pemberi sewa.

Opsi untuk perpindahan hak milik ini bisa terjadi melalui beberapa cara, yakni:

a) Hibah, atau diberikan secara sukarela oleh pemilik objek sewa
b) Penjualan objek sewa sebelum berakhir ternyata memiliki harga yang sebanding dengan sisa angsuran sewa

c) Penjualan di masa akhir sewa dengan pembayaran yang memang sudah disepakati oleh kedua belah pihak pada awal akad

d) Adanya penjualan secara bertahap dengan nominal tertentu yang sudah disepakati dari awal akad

C. Fatwa MUI

1. Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 yaitu tentang pembiayaan ijarah.

BAB VII
ANJAK PIUTANG SYARIAH

A. Pengertian

Anjak piutang syariah" Hawalah Bil Ujrah" adalah kegiatan pengalihan dagang jangka pendek suatu perusahaan dan pengurusannya atas dasar sesuai dengan prinsip syariah.atau pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung hutang.

1. Akad yang digunakan:
   a) Wakalah bil hujrah adalah pelimpahan kuasa oleh suatu pihak (al muwakkil) kepada pihak lain (al wakil) dalam hal hal yang boleh diwakilkan dengan pemberian keuntungan (ujrah).

      Manfaat anjak piutang:
      - Mebantu meningkatkan penjualan
      - Membantu kelancaran modal kerja
      - Mengurangi resiko tidak tertagihnya piutang
      - Memudahkan penagihan piutang meningkatkan efensiensi usaha
      - Meningkatkan piutang piutang
      - Memudahkan perencanaan arus kas (cash flow)

      Prosedur transaksi anjak piutang:
      - Supplier (klien) menjual barang atau jasa kepada pembeli (coustomer), penyerahan barang dengan D/O yang ditandatangani pembeli.
      - Karena alasan cash flow, supplier atau klien kemudian mewakalahkan tagihannya kepada

perusahaan anjak piutang atas persetujuan pembeli (customer)

- Klien menyerahkan data tagihan, termaksud faktur faktur D/O kepada perusahaan anjak piutang
- Klien memperoleh pelunanasan piutang dari perusahaan anjak piutang
- Pada saat jatuh tempo perusahaan anjak piutang melakukan penagihan kepada pembeli
- Pelunasan utang oleh pembeli

FITUR DAN MEKANISME DALAM ANJAK PIUTANG SYARIAH

1. Hak dan kewajiban perusahaan pembiayaan (wakil) antara lain:
   a. Menagih piutang dari pihak pengalih piutang (muwakkil) kepada pihak yang berhutang (muwakal alaih), perusahaan pembiayaan (wakil) menjadi pihak perantara penagihan piutang.
   b. Memperoleh upah (ujroh) atas jasa penagihan piutang pengalihan piutang (muwakkil)sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati pada saat kontrak.
   c. Meminta jaminan dari pengalih piutang (muwakkil) (with resource) atau tidak meminta jaminan dari pengalih piutang (muwakkil) (without recourse).
   d. Membayar atau melunasi utang pihak yang berutang (muwakkal alaih) kepada pengalih piutang (muwakkil)

2. Hak dan kewajian pengalih piutang (muwakkil) antara lain:

a. Memperoleh pelunasan piutang dari perusaaan pembiayaan selaku wakil.
b. Membayar upah (ujrah) atas jasa pemindahan piutang yang sesuai yang diperjanjikan.
c. Menyediakan jaminan kepada perusahaan pembiayaan selaku wakil dalam hal diperjanjikan
d. Memberitahukan kepada pihak yang berutang (muwakkal alaih) mengena transaksi pemindahan iutang kepada perusahaa pembiayaan selaku wakil.

3. Hak da kewajiban pihak ynag berutang (muwakkal alaih), antara lain:
   a. Memperoleh informasi yang jelas mengenai transaksi pemindahan utangnya dari pengalihan piutang (muwakkil) kepada perusahaan pembiayaan selaku wakil.
   b. Membayar atau melunas utang kepada perusahaan pembiayaan selaku wakil.

4. Piutang (muwakkal bih)yang mnjadi objek wakalah bil ujrah adalah piutang jangka pendek yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Piutang pengalihpiutang (muwakkil) yang dipindahkan kepada perusahaan pembiayaan selaku wakil harus dipastikan belum jatuh tempo dan tidak dalam kategori piutang macet.
   b. Piutang yang dialihkan bukan berasal dari transaksi yang diharamkan oleh syariat islam, seperti piutang untuk membuka usaha perjudian atau minuman keras.

5. Wakalah bil ujrah antara perusahaan pembiayaan selaku wakil, pengalih piutang (muwakkil), dan pihak yang berutang (muwakkal alaih) wajib ditetapkan secara tertulis dalam akad wakalah bil ujrah.

a. Kegiatan AP

1) Pembelian anjak piutang syariah

2) sebagai agen penjulan yang sekaligus pemberi perlindungan angsuran hutang

Dalam melakukan kegiatan anjak piutang syariah terdapat 3 pelaku utama yang terlibat, antara lain :

1. Perusahaan anjak piutang atau *factor*

   Yaitu perusahaan atau pihak yang menawarkan jasa anjak piutang kepada *client*.

2. Klien atau *supplier*

   Yaitu pihak yang melakukan penjualan barang. Berlaku sebagai kreditur sekaligus merupakan pihak yang menggunakan jasa perusahaan anjak piutang.

3. Nasabah atau *customer*

   Yaitu pihak yang mengadakan pembelian barang dari klien/supplier yang sekaligus memiliki tanggungan utang sebagai debitur.

B. Fatwa MUI

1. Fatwa dewan syariah anjak piutang no 67/DSN-MUI/III/2008

BAB VIII
MODAL VENTURA SYARIAH

A. Pengertian

Modal Ventura Syariah adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kedalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dengan berdasarkan prinsip syariah, yang mana sifatnya adalah sementara.

Perusahaaan pemberi modal biasa disebut sebagai Venture capitalist atau pihak investor sedangkan perusahaan yang diberi modal adalah Investee. Menurut POJK No. 35/POJK./05/2015, perusahaan modal ventura syariah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal ventura syariah, pengelolaan dana ventura syariah ,dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan yang seluruhnya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.

Ventura Syariah ini bertujuan untuk memberikan penambahan nilai (adding value) sehingga Venture dapat menjual partisipasinya dengan ketentuan return positif. Venture Capital pertama yang pertama beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, dengan modal awal US$ 50 juta adalah Injazat (berpusat di UEA). Injazat ini didirikan secara bersama sama oleh Development Bank (IDB), Dubai Islamic Bank, Saudi Economic and Development company, Gulf Finance House dan Iran Investment Corporation.

MODAL VENTURA DALAM PERSFEKTIF SYARIAH

Ada beberapa ketentuan dalam modal ventura syariah yaitu :

1. Kesepakatan dari akademisi syariah bahwa pembiyaan venture capital pada early stage of life dari suatu investee adalah suatu bentuk klasik dari pembiayaan musyarakah ataupun mudharabah.
2. Ditinjau dari sudut pandang syariah, penggunaan equity financing dalam bentuk saham atau penyertaan terbatas dengan bagi hasil adalah bentuk dari aplikasi akad mudharobah, musyarakah'inan / 'inan al mutanaqisha
3. Adanya hubungan erat antara penyedia dana dan pengguna dana, dari mulai penetapan klausula yang menyangkut penggunaan dana sampai dengan ke adding value, hasil monitoring dan pembagian resiko yang sesuai dengan akad Musyarakah.
4. Investasi venture capital secara prinsip sesuai dengan syariah, tetapi masih ada beberapa aspek yang terkait dengan struktur pendanaan dan investasinya yang masih tidak sesuai dengan syariah.
5. Modivikasi aspek dapat dilakukan dengan mudah tanpa perubahan yang terlalu besar.

KETENTUAN INVESTASI PADA MODAL VENTURA SYARIAH

Ketentuan Investasi model ventura Syariah yaitu :

1. Jenis pembiayaan, convenant (jaminan)dan teknik voluation adalah aspek yang dapat dimodifikasi
2. Secara syariah saham biasa dapat diterima.

3. Saham preferensi tudajk dapat digunakan (dimodivikasi dengan alternative saham preferensi dengan rasio bag hasil yang berbrda dari saham biasa dan ditentukan disdepan)
4. Convertible bonds konvensional tidak dapat digunakan dapat dimodifikasi dengan obligasi mudharabah dan bisa ditambah dengan akad waad (janji)
5. Sub – ordinated debt dengan bunga, bagi hasil pasti, bagi hasil maksimal dan minimal tidak dapat digunakan . (alternatifnya adalah pembiayaaan syirkah "inan al – mutanaqishah dengan hasil yang murni.
6. Dapat menyertakan jaminan dalam transaksi pembiayaan dengan akad wakalah.
7. Jaminan paling utama pembiayaan adalah usaha
8. Volution yang menggunakan tinggat suku bunga harus diganti. (menggunakan required return dari investasi dengan karakter resiko atau tolak ukurnya adalah investasi syariah lain.

KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN MODAL VENTURA :

Keunggulan modal ventura:

1. Merupakan sumber dana bagi perusahaan yang baru yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan dana dari sumber pembiayaan lainnya.
2. Bantuan manajemen yang diberikan oleh perusahaan modal ventura terhadap perusahaan pasangan usaha biasanya ikut menambah majunya perusahaan

3. Biasanya perusahaan modal ventura sangat fokus terhadap maju mundurnya perusahaan, sehingga jalannya perusahaan pasangan usaha selalu dimonitor.
4. Tambahan modal baru dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh pinjaman bantuan modal dalam bentuk lainnya
5. Pamor perusahaan pasangan usaha ikut naik mengingat perusahaan modal ventura biasanya sudah mempunyai reputasi yang baik.
6. Peursahaan pasangan usaha dapat memperluas jarngan usaha lewat partner baru yang dimiliki oleh perusahaanmodal ventura.
7. Karena pembiayaan ini umumnya diberikan kepada yang lebih kecil hal ini menjadi salah satu upaya untuk mengangkat dan memperluas pengusaha kecil dan memperluas kesempatan kerja

KELEMAHAN MODAL VENTURA :

1. Apabila dilihat dari jangka waktu yang panjang, pembiayaan lewat modal venturan dapat menjadi sangat mahal karena sistem bagi hasil yang diterapkannya.
2. Bantuan pembiayaan lewat modal ventura hanya dapat diberikankan kepada perusahaan tertentu secara selektif.
3. Para pendiri perusahaan pasangan usaha yang dibiayai oleh perusahaan modal ventura dapat kehilangan control dan kepemilikan atas perusahaannya karena manajemen dan saham yang dipegang oleh perusahaan modal ventura.

KARAKTERISTIK MODAL VENTURA :

1. Kegiatan yang dilakukan bersifat lansung kesuatu perusahaan
2. Penyertaan dalam perusahaan bersifat jangka panjang (>3 tahun)
3. Bisnis yang dimasuki memiliki resiko tinggi
4. Keuntungan yang diperoleh berasal dari capital gain, deviden, bagi hasil.
5. Kegiatannya banyak dilakukan dalam usaha pembentukan usaha baru atau pengembangan usaha.

MEKANISME MODAL VENTURA :

1. Single tier approach
   a. Perusahaan modal ventura menghimpun dana dan mengelola dana yang diinvestasikan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha.
2. Two tier approach
   a. Pengelolaan modal ventura yang melibatkan dua badan usaha terpisah, diaman yang satu sebagai perusahaan penyedian dana (fund company) dan yang lain sebagai perusahaan pengelola (management company) yang melakukan pengelolaan fund company yang bersangkutan

JENIS JENIS PEMBIAYAAN MODAL VENTURA :

1. Penyertaan modal
2. Obligasi konversi
3. Pinjaman denganwarrant
4. Pinjaman subordinasi

5. Pinjaman konversi
6. Bagi hasil (profit sharing)

SUMBER DANA MODAL VENTURA :

1. Dana dari modal sendiri
2. Dana dari pihak ketiga
   - Bank captive funds
   - Invesment institution captive funds
   - Independent funds
   - Publick sector funds
   - International funds
   - Sumber lainnya.

B. Kegiatan MODAL VENTURA

Penyelenggaraan kegiatan usaha PMVS dan UUS wajib memenuhu prinsio keadilan (adl), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, may sir, riba, zhulm, risywah, dan objek haram.

PMVS dan UUS menyelenggarakan usaha modal ventura sariah yang meliputi :

1. Investasi yang terdiri dari :
   a) Penyertaan saham (equity participation)
   b) Pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi
   c) Pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintiisan awal (start-up) atau pengembangan usaha usaha
   d) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.

2. Pelayanan jasa merupakan kegiatan usaha PMVS atau UUS yang menghasilkan tambahan pendapatan dalam bentuk imbal jasa (ujrah/fee).
3. Kegiatan usaha lain berdasaarkan persetujuan OJK. Kegiatan usaha wajib dilakukan dengan menggunakan akad yang tidak tentangan dengan prinsip syariah setelah terlebih dahulu dilaporkan ke pada OJK. PMVS atau UUS yang akan melakukan kegiatan usaha lain harus memiliki kesehatan keuangan minumum sehat, tidak sedang dikenakan sanksi oleh OJK, dan wajib terlebih dahulu memperoleh perssetujuan dari OJK.PMVS dan UUS harus mengajukan permohonan kepada OJK dengan melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit mengerti :
   a) Skema atau mekanisme kegiatan usaha lainnya yang akan dilakukan disertai dengan uraian akad yang akan digunakan.
   b) Analisis prospek usaha
   c) Contoh perjanjian kegiatan usaha yang akan digunakan untuk oprasional PMVS atau UUS yang memuat hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan akad yang digunakan.

BAB IX
DANA PENSIUN SYARIAH

A. PENGERTIAN

Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Pada tahun 2003 DSN MUI menerbitkan fatwa no 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang pedoman umum penyelengaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah, dan fatwa DSN MUI NO 99/DSN-MUI/XII/2015 tentang anuitas syariah untuk program dana pensiun, dana pensiun Syariah merupakan implementas ajaran agama Islam untuk mengelola kekayaan pada masa berkelimpahan untuk digunakan pada masa kekutrangan (Q.S. Yusuf 43 – 49) memperhatikan hari esok dari apa yang telah dioerbuat (Q.S. Al Hasyr : 18) serta norma ajaran Islam yang lainnya.

B. JENIS DANA PENSIUN :

Dana pensiun uu no 11 tahun 1992 tentang dana pensiun dapat digolongkan dalam 2 jenis yaitu:

1. Dana pensiun pemberi kerja (DPPK)

   Adalah yang dibentuk oleh orang atu badan yang memperkerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagia perserta dan yang menimbulkan kewajiabn terhadap pendiri kerja.
2. Dana pensiun lembaga keuangan (DPLK)

Adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perseorangan baik karyawan maupunpekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

C. AKAD YANG DIGUNAKA DALAM DANA PENSIUN SYARIAH

1. Akad Hibah (pemberian dana dari pemberi kerja)
2. Akad Hibah Bi Syarath (Hibah akan terjadi apabila syarat terpenuhi)
3. Akad Hibah Muqayyadah (Pemberi menentukan pihak yang berhak menerima manfaat pension)
4. Akad Wakalah (pelimpaha kuasa oleh pemberi kuasa kepada pihak lain)
5. Akad Wakalah Bil Ujrah (Upah)
6. Akad Mudharabah (kerjasama usaha antara dana pension dengan pihak lain)

D. TUJUAN DANA PENSIUN :

Tujuan penyelenggaraan program pensiun, baik dari kepentingan perusahaan, peserta, dan lembaga pengelola pensiun dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perusahaan
   a. Kewajiban moral, dimana perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk meberikan rasa aman kepada karyawan terhadap masa yang akan datang karena

tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai pensiun.

b. Loyalitas, karyawan diharapkan mempunyai loyalitas terhadap perusahaan serta meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari

c. Kompetisi pasar tenaga kerja, dimana porusahaan akan memiliki daya saing dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional dipasaran tenaga kerja.

d. Memberikan perhargaan kepada para perusahaan karyawannya yang telah mengabdi peusahaan.

e. Agar di usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya

f. Meningkatkan citra perusahaan dimata masyarakat dan pemeritahaan

2. Peserta

a. Rasan aman para peserta terhadap masa yng akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun.

b. Kompensasi yang lebih baik, yaitu peserta mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun.berhenti kerja.

3. Penyelnggara dana pensiun

a. Mengelola dana pensiun unruk memperoleh keuntungan

b. Turut membant dan mendukung program pemerintah

c. Sebagai bakt sosial terhadap para pemerintah

Fungsi program dana pensiun bagi peserta antara lain:

a. Asuransi, yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun
b. Tabungan, yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan ataus nama pesertanya sendiri.
c. Pensiun, yaitu seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta pengelolannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama sejak mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta

E. KEGIATAN DANA PENSIUN

Dalam operasional dana pensiun syariah dan konvensional tidak jauh berbeda pelaksanaan kegiatan operasional. Dana pensiun syariah secara fungsi mengelola dan menjalankan program pensiun yang menjanjinkan manfaat

F. FATWA MUI

Fatwa dewan syariah no 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang pedoman umum penyelengaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah

BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK SYARIAH

Berdasarkan fungsi utamanya, perbankan baik syariah maupun konvensional merupakan lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan untuk menunjang kesejahteraan perekonomian masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan nasional.

Untuk mencapai stabilitas sistem keuangan, diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, tentunya hal ini hanya bisa dilakukan oleh tenaga-tenaga profesional dibidangnya.

Kepercayaan dan kejujuran nasabah untuk menggunakan fasiltas pembiayaan dengan tujuan yang sudah disepakati sehingga tujuan nasabah dan tujuan perbankan bisa tercapai juga diperlukan, dengan demikian, maka perbankan ini akan maju sesuai dengan keinginan bersama.

Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Riau

CAHAYA FIRDAUS
Penerbit & Percetakan

ISBN 978-623-7504-89-4
9 786237 504894